

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN  
SUMBER DAYA IKAN DI SUNGAI MESUJI  
(Studi Di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam  
Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

**Oleh:**

**MEGA FAHRIKA**

**NPM: 1731040008**

**Program Studi: Pemikiran Politik Islam**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN  
SUMBER DAYA IKAN DI SUNGAI MESUJI  
(Studi Di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam  
Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

**Oleh:**

**MEGA FAHRIKA**

**NPM: 1731040008**

**Program Studi: Pemikiran Politik Islam**



**Pembimbing I : Dr. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag.**

**Pembimbing II: Isti Arini, M.Si.**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**ABSTRAK**  
**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN**  
**SUMBER DAYA IKAN DI SUNGAI MESUJI**  
**(Studi di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)**

**Oleh**  
**MEGA FAHRIKA**

Kabupaten Mesuji sebagai salah satu daerah yang tidak bisa terlepas oleh adanya sungai besar yaitu Sungai Mesuji yang merupakan pemisah antara Kabupaten Mesuji dengan Provinsi Sumatera Selatan yang seharusnya sungai tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah. Namun pada kenyataannya saat ini sumber daya ikan di Sungai Mesuji mengalami penurunan. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak adanya payung hukum terkait dengan sumber daya ikan termasuk pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan seperti setrum, racun ikan, dan bom ikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji khususnya pada Desa Wiralaga I dan untuk mengetahui pengelolaan sumber daya perikanan oleh masyarakat Desa Wiralaga I.

Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai peran Pemerintah Daerah menggunakan teori Labolo yang membagi peran pemerintah ada tiga, yaitu peran pemerintah sebagai regulator, dinamisiator, dan fasilitator. Kedua, pengelolaan sumber daya perikanan oleh masyarakat menggunakan teori dari Cohen dan Uphoff membagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan ke dalam beberapa tahapan, yaitu tahap dalam perencanaan, tahap dalam pelaksanaan, dan tahap dalam pemanfaatan hasil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif dan teknik *snowball sampling*. Sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi serta teknik analisis data pada penelitian ini dengan beberapa tahap yaitu, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi data dengan menggunakan cara triangulasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mesuji belum sepenuhnya berperan karena dalam hal regulator atau regulasi Pemerintah Kabupaten Mesuji belum membuat Peraturan

Daerah terkait sumber daya ikan. Kemudian untuk pengelolaan sumber daya perikanan oleh masyarakat dalam hal pemanfaatan hasil belum berjalan efektif karena masih ada saja masyarakat yang menggunakan alat tangkap tidak berwawasan lingkungan sehingga adanya sosialisasi-sosialisasi dan juga program lain yang diadakan oleh Pemerintah Daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan perannya dengan membuat Peraturan Daerah untuk mengatur pelestarian sumber daya ikan agar keberlanjutan ikan dapat terjaga dan lestari.

***Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Pelestarian Sumber Daya Ikan, dan Sungai Mesuji***



## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN CONSERVING FISH RESOURCES IN THE MESUJI RIVER (Study in Wiralaga I Village, Mesuji District, Mesuji District)**

**By**  
**Mega Fahrika**

*Mesuji Regency is one of the areas that cannot be separated from the existence of a large river, namely the Mesuji River which is the separator between Mesuji Regency and South Sumatra Province. The river should have abundant potential for fish resources. However, in reality, currently fish resources in the Mesuji River have decreased. This is caused by the absence of a legal umbrella related to fish resources including the preservation of fish resources in the Mesuji River resulting in the use of fishing gear that is not environmentally sound such as stun, fish poison and fish bombs. The purpose of this study was to determine the role of the Regional Government in preserving fish resources in the Mesuji River, especially in Wiralaga I Village and to determine the management of fisheries resources by the people of Wiralaga I Village.*

*The theory used to answer the first formulation of the problem regarding the role of Regional Government uses Labolo's theory which divides the role of government into three, namely the role of government as regulator, dynamicator, and facilitator. Second, the management of fishery resources by the community using the theory of Cohen and Uphoff divides community participation in the management of fishery resources into several stages, namely the planning stage, the implementation stage, and the results utilization stage. This study uses qualitative research methods with the nature of descriptive research and snowball sampling technique. While the data collection technique was carried out through interviews, observation and documentation as well as data analysis techniques in this study with several stages, namely, the data reduction stage, the data*

*presentation stage and the data verification stage using data triangulation.*

*The results of this study indicate that the Mesuji Regency Government has not fully played a role because in terms of regulators or regulations the Mesuji Regency Government has not made local regulations related to fish resources. Then for the management of fishery resources by the community in terms of utilization of the results it has not been running effectively because there are still people who use fishing gear that are not environmentally sound so that socializations and other programs held by the Regional Government do not work as they should. Therefore the Regional Government must optimize its role by making Regional Regulations to regulate the preservation of fish resources so that the sustainability of fish can be maintained and sustainable.*

***keywords: The Role of Local Government, Preservation of Fish Resources, and the Mesuji River***



## SURAT PERNYATAAN

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mega Fahrika  
NPM : 1731040008  
Jurusan/Prodi : Pemikiran Politik Islam  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "***Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Sumber Daya Ikan di Sungai Mesuji (Studi Di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)***" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saluran dari karya orang lain kecuali bagian yang dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bandar Lampung, Desember 2022  
Peneliti



Mega Fahrika  
NPM. 1731040008





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN AGAMA**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Erindro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

**PERSETUJUAN**

**JUDUL SKRIPSI** : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian  
Sumber Daya Ikan Di Sungai Mesuji (Studi di  
Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten  
Mesuji)  
**NAMA** : Mega Fahriska  
**NPM** : 1731040008  
**JURUSAN** : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

**MENYETUJUI**

Untuk dapat dimunaqoshakan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munasqosah

Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**DR. H. Arsvad Sobby Kesuma, LC, MAG**

NIP. 195808231993031001

**Isti Arini, M.Si**

NIP. 2021120119891007068

Mengetahui,

Ketua Program Studi PPI

**Abdul Qohar, M.Si**

NIP. 19710312200501100





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN AGAMA

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Sumber Daya Ikan Di Sungai Mesuji (Studi di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)**, disusun oleh **Mega Fahraka**, NPM: **1731040008**, Program Studi: **Pemikiran Politik Islam**. Telah diujikan dalam Sidang Munaqsyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal, **Jumat, 30 Desember 2022**.

TIM MUNAQSYAH

**Ketua Sidang** : Agung M. Iqbal, M.AG

**Sekretaris** : Dwi Rosmawati, S.TR.KEB., M.KES

**Pembahas Utama** : ABD. Qohar, M.SI

**Pembahas Pendamping I** : DR.H Arsyad Sobby Kesuma, LC, MAG

**Pembahas Pendamping II** : Isti Arini, M.SI

Mengetahui

Dekan fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama

**Dr. Ahmad Isaeni, M.A**

NIP. 197403302000031001

## MOTTO

وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: Dan (Dia juga mengendalikan) apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya.

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran.

(QS. An-Nahl (16): 13)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta kasih, perhatian, dan dengan ikhlas memanjatkan doa serta memberikan motivasi selama penulis menuntut ilmu.

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridhonya untuk aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Teruntuk suami dan anak yang aku sangat sayangi dan cintai, Abdul Aziz AB dan Misya Azelia yang menjadi support system dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Teruntuk kedua orangtuaku, Mama Sumarni dan Ayah Salbani, serta kedua mertuaku, Mama Sri Supriati dan Aba Abdurahman HBR.
4. Teruntuk kakak serta adik-adikku maupun yang kandung ataupun ipar.
5. Teruntuk keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memotivasiku dalam menyelesaikan Studi S1 ini.
6. Teruntuk Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Mega Fahrika lahir pada 12 Juni 1999 di Kotabumi, peneliti merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara dari bapak Salbani dan Ibu Sumarni.

Peneliti mulai menempuh pendidikan formal di SD Negeri 5 Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya Peneliti melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotabumi Lampung Utara dan lulus pada tahun 2014. Lalu penulis melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah keatas di SMA Negeri 4 Kotabumi dan lulus pada tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada program studi Pemikiran Politik Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, maka peneliti menyusun skripsi dengan judul "**Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Sumber Daya Ikan di Sungai Mesuji (Studi Di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)**". Semoga ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan diterapkan dalam lingkungan masyarakat.



Bandar Lampung, Desember 2022  
Penulis

Mega Fahrika  
NPM. 1731040008

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Terwujudnya proposal skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana sosial dalam Program Studi Pemikiran Politik Islam Strata 1 (S1) pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Peneliti menyadari bahwa terselainya proposal skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik berupa petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak langsung terutama pada lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung maka pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneruskan pendidikan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Isaeni, M.A selaku dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abd. Qohar, M.Si. selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Citra Wahyuni, M.Si selaku Sekretaris Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Isti Arini M.Si. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, dal memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.



7. Bapak dan ibu dosen Prodi Pemikiran Politik Islam dan seluruh pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
8. Seluruh staff administrasi dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan baik dalam proses penyelesaian skripsi.
9. Kepada seluruh narasumber yang telah berbaik hati untuk meluangkan waktunya untuk penelitian ini, dari pihak Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Desa, Kelompok Nelayan serta Masyarakat nelayan.
10. Terima kasih kepada Vinky Veraisyia Putri S.Sos, Shela S.Sos, Lia Oktavia S.Sos, Jenita Permata Sari S.sos dan Farida S.Pd, yang telah memberikan arahan untuk pengerjaan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 kelas C terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah di bangun selama duduk di bangku kuliah, dan terima kasih untuk dukungan dan masukan-masukan yang baik untuk penulis. pihak yang tidak bisa dicantumkan satu persatu yang telah membantu memberi arahan dan memberi dukungan.

Semoga atas bantuan dan jerih payah semua pihak menjadi ibadah disisi Allah SWT.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, Desember 2022

Penulis,

Mega Fahrika

NPM. 1731040008



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	12
D. Rumusan Masalah .....	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	14
H. Kerangka Teoritik .....	18
I. Metodologi Penelitian .....	26

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Peran Pemerintah Daerah .....	29
1. Pengertian Peran .....	29
2. Pemerintah Daerah.....	30
3. Peran Pemerintah Daerah.....	34
B. Pelestarian Sumber Daya Ikan.....	39
1. Pengertian Pelestarian .....	39
2. Pengertian Sumber Daya Ikan.....	40
2.1 Manfaat Sumber Daya Ikan.....	42
2.1.1 Kebutuhan Pangan .....	44
2.1.2 Kebutuhan Pakan .....	44
2.1.3 Sumber Mata Pencaharian .....	44
2.1.4 Sumber Pendapatan Pemerintah.....	45
3. Pelestarian Sumber Daya Ikan .....	46
3.1 Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan .....	47

3.2 Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.....	50
3.3 Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Oleh Masyarakat.....	52

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	57
1. Sejarah Kabupaten Mesuji .....	57
2. Visi dan Misi.....	59
3. Kondisi Geografis .....	60
4. Kondisi Demografis .....	62
B. Gambaran Umum Desa Wiralaga I.....	62
1. Sejarah Desa Wiralaga I.....	62
2. Kondisi Geografis .....	63
3. Kondisi Demografis .....	63
4. Pembagian Bidang Kegiatan dan Tupoksi Desa Wiralaga I .....	64
5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wiralaga I .....	63
C. Profil Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji.....	67
1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	67
2. Struktur Organisasi .....	68
D. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji.....	80
1. Tugas Pokok dan Fungsi .....	80
2. Struktur Organisasi .....	82

### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN**

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Sumber Daya Ikan di Sungai Mesuji.....	83
a. Peran Pemerintah Sebagai Regulator .....	88
b. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisiator .....	89
c. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator .....	95
2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan Oleh Masyarakat .....	98
a. Tahap Perencanaan .....	99
b. Tahap Pelaksanaan .....	101
c. Tahap Pemanfaatan Hasil .....	104

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	107
B. Rekomendasi.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>117</b>

## DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Potensi, Pemanfaatan, dan Peluang Sektor Perikanan di Kabupaten Mesuji Tahun 2011 .....	10
1.2 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Kabupaten Mesuji tahun 2018.....	21
1.3 Produksi Perikanan Budidaya dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Mesuji tahun 2018.....	26
1.4 Jenis Alat Tangkap Tidak Berwawasan Lingkungan.....	61
1.5 Data Primer .....	67
1.6 Data Sekunder .....	76
1.7 Luas Daerah Kecamatan di Kabupaten Mesuji (%), 2021 .....	82
1.8 Jumlah dan Jenis Ikan dalam Program Restocking di Kabupaten Mesuji Tahun 2019-2021 .....	93
1.9 Tabel Program Pelestarian Sumber Daya Ikan di Sungai Mesuji .....	94



## DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Kerangka Pikir .....	26
1.2 Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat Lampung .....	43
1.3 Peta Kabupaten Mesuji .....	61
1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Wiralaga I .....	67
1.5 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji .....	76
1.6 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji .....	82



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Pedoman Wawancara

Laporan Transkrip Wawancara

UU RI No. 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

PP RI No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penulisan awal pada judul skripsi ini agar mudah dipahami dan tidak terjadi kesalah pahaman antara penulis dan pembaca. Berikut judul skripsi yang saya tulis adalah "**Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Sumber Daya Ikan di Sungai Mesuji (Studi Di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)**". Selanjutnya adalah pengertian uraian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Menurut Soerjono Soekanto, peran (*role*) adalah aspek dinamis sebuah kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan sebuah peranan.<sup>2</sup> Jadi peran adalah seperangkat tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur dalam penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/peran.html> diakses pada tanggal 13 Oktober 2022 Pukul 20.00 WIB

<sup>2</sup> Wawan Nugroho, "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Perikanan Tangkap (Studi Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Takalar Tuban)" (Universitas Brawijaya, 2017).



Pemerintahan daerah.<sup>3</sup> Pada penelitian ini, peran pemerintah yang dimaksud adalah Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji dalam melakukan segala sesuatu dalam bentuk dan cara yang baik untuk bertindak dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji.

Pelestarian Sumber Daya Ikan menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan adalah upaya perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjaga ketersediaan, keberadaan, dan keberlanjutannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Ikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ikan endemik atau ikan lokal Sungai Mesuji yaitu Ikan Jelabat, Ikan Baung, dan Ikan Belida.

Sungai Mesuji atau way Mesuji adalah sungai terbesar yang ada di Kabupaten Mesuji dengan panjang 220 Km di wilayah Kabupaten Mesuji sampai Kabupaten Tulang Bawang dan daerah alir mencapai 2.053 Km<sup>2</sup>. Sungai Mesuji bermuara di laut Jawa dan membentang dari Timur ke Barat Provinsi Lampung yang sekaligus menjadi pembatas antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatra Selatan.<sup>4</sup> Sungai Mesuji melewati 7 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Kecamatan Panca Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Tanjung Raya, dan Kecamatan Way Serdang. Namun pada penelitian ini peneliti hanya melakukan penelitian di Kecamatan Mesuji Desa Wiralaga I yang merupakan salah satu desa yang dijadikan tempat pengelolaan sumber daya

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2 tentang Pemerintah Daerah

<sup>4</sup> Bartoven Bibit Nurdin, *Etnografi Marga Mesuji Kajian Adat Istiadat Marga Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung*. Kabupaten Mesuji: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Mesuji Lampung (Mesuji, Lampung, 2013).

ikan dan Desa tersebut tepat berada di sepanjang aliran Sungai Mesuji.

Berdasarkan penegasan judul diatas, maka Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Sumber Daya Ikan di Sungai Mesuji merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dalam hal ini adalah Dinas Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji dalam melakukan pengelolaan, pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Sungai Mesuji khususnya di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji agar terjaga keberadaan dan keberlanjutannya.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan penduduknya. Namun, seiring dengan bertambahnya populasi penduduk, maka kebutuhan akan sumber daya juga meningkat sementara jumlah sumber daya terbatas. Pemanfaatan sumber daya yang melampaui daya dukung akan menyebabkan penurunan sumber daya dan memicu degradasi lingkungan. Salah satu sumber daya yang terancam keberlangsungannya adalah sumber daya perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan pada awalnya hanya berfokus pada pengembangan aspek ekonomi semata. Hal ini karena adanya kesalahpahaman bahwa sumber daya ikan dapat pulih sehingga dapat dieksploitasi besar-besaran, dan memaksimalkan produksi tangkapan ikan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya.

Dalam perkembangannya, paradigma pengelolaan perikanan tersebut telah berganti pada konsep yang berkelanjutan dimana tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi, namun aspek ekologi dan sosial juga menjadi perhatian. Mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia sehingga untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan, maka Pemerintah menetapkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2009 yang telah diubah melalui peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan No. 18 tahun 2014 dimana dalam hal ini pengelolaan perairan laut Indonesia dibagi menjadi beberapa satuan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Kemudian Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, di mana undang-undang tersebut masih memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya alam kelautan dan perikanan di wilayahnya.

Pengelolaan sumber daya ikan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/Permen-Kp/2016 adalah semua upaya, termasuk semua proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, implementasi, serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perikanan. Proses penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang berwenang agar tercapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati sebelumnya.<sup>5</sup>

Pengelolaan perikanan di Indonesia tetap mengacu pada CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) atau Kode Etik Perikanan yang bertanggung jawab. Hal ini sesuai pada Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Pengelolaan perikanan juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan kolaborasi wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, demi mencapai unsur pembangunan berkelanjutan.

Ketersediaan sumber daya ikan salah satunya diperoleh dari perairan umum daratan. Berdasarkan Peraturan Menteri

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/Permen-Kp/2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Kelautan dan Perikanan Nomor 9/Permen-KP/2020 Pasal 1 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat, perairan umum daratan adalah perairan yang bukan milik perorangan yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan. Salah satu perairan umum daratan adalah sungai. Di Indonesia terdapat banyak sekali sungai-sungai besar ataupun kecil salah satunya adalah Sungai Mesuji.

Sungai Mesuji atau way Mesuji adalah sungai terbesar yang ada di Kabupaten Mesuji dengan panjang 220 Km di wilayah Kabupaten Mesuji sampai Kabupaten Tulang Bawang dengan daerah alir 2.053 Km<sup>2</sup>. Sungai Mesuji bermuara di laut Jawa dan membentang dari Timur ke Barat Provinsi Lampung yang sekaligus menjadi pembatas antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatra Selatan. Sungai Mesuji melewati 7 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur, Kecamatan Panca Jaya, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kecamatan Simpang Pematang, Kecamatan Tanjung Raya, dan Kecamatan Way Serdang.<sup>6</sup>

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2017 Kabupaten Mesuji memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi. Hal itu dapat dilihat dengan adanya daerah aliran sungai maupun wilayah garis pantai yang mendukung untuk pengembangan potensi perikanan di Kabupaten Mesuji. Data terinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

---

<sup>6</sup> Nurdin, *Etnografi Marga Mesuji Kajian Adat Istiadat Marga Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung*. Kabupaten Mesuji: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Mesuji Lampung.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Potensi, Pemanfaatan, dan Peluang Sektor**  
**Perikanan di Kabupaten Mesuji Tahun 2011**

NO	KECAMATAN	POTENSI		PEMANFAATAN		PELUANG	
		Keramba Sangkar (Unit)	Kolam (Ha)	Keramba Sangkar (Unit)	Kolam (Ha)	Keramba Sangkar (Unit)	Kolam (Ha)
1	Mesuji	3,000	60	30	1	2,970	59
2	Tanjung Raya	50	50	-	0,5	50	34,5
3	Rawajitu Utara	100	50	-	2	100	48
4	Mesuji Timur	500	50	20	6	480	44
5	Simpang Pematang	100	35	-	10	100	25
6	Way Serdang	50	35	20	5	30	34,5
7	Panca Jaya	200	35	-	1	200	34
<b>Jumlah</b>		<b>4,000</b>	<b>300</b>	<b>70</b>	<b>25,5</b>	<b>3,930</b>	<b>279</b>

*Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji, 2012-2017*

Pada tahun 2011 dari potensi 4.000 unit Keramba Sangkar baru dimanfaatkan sebanyak 70 unit sedangkan peluang yang ada sebanyak 3.930 unit dan dari 300 ha kolam baru dimanfaatkan 25,5 hektar saja sedangkan peluang yang ada sebanyak 279 ha. Dengan demikian potensi sarana perikanan masih sangat terbuka baik itu untuk potensi keramba sangkar maupun kolam.

Sedangkan data hasil produksi sumber daya perairan yang ada di Kabupaten Mesuji menurut data Badan Pusat Statistik Lampung tahun 2018 untuk hasil produksi sumber daya perairan yang ada di Kabupaten Mesuji diantaranya yaitu kegiatan perikanan tangkap, dan pembudidayaan ikan. Secara rinci dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Kabupaten Mesuji tahun 2018**

Kabupaten/Kota	Waduk		Sungai	
	Volume (ton)	Nilai (Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
Kabupaten Mesuji	-	-	66	2.220.780

*Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2019-2024*

Berdasarkan pada tabel di atas jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Mesuji tahun 2018 pada waduk tidak menghasilkan produksi dan nilai produksi tetapi pada sungai menghasilkan produksi dan nilai produksi tahun 2018 mencapai 66 Ton dengan nilai Rp. 2.220.780. Jadi dapat dikatakan bahwa Kabupaten Mesuji pada tahun 2018 hanya menghasilkan produksi dan nilai produksi perikanan tangkap di perairan umum hanya pada sungai.

**Tabel 1.3**  
**Produksi Perikanan Budidaya dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Mesuji tahun 2018**

Kabupaten/Kota	Pembesaran (ton)	Pembenihan (1000 Ekor)	Ikan Hias (1000 ekor)
Kabupaten Mesuji	3.069	21.216	60

*Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2019-2024*

Berdasarkan pada tabel di atas jumlah produksi perikanan budidaya dan jenis kegiatan di Kabupaten Mesuji pada tahun 2018 seperti kegiatan pembesaran sebanyak 3.069 ton, produksi kegiatan budidaya pembenihan sebanyak 21.216



ekor, dan produksi kegiatan budidaya ikan hias sebanyak 60 ekor. Jadi dapat dipahami bahwa untuk produksi perikanan budidaya dan jenis kegiatan yang ada di Kabupaten Mesuji tahun 2018 terdapat tiga jenis kegiatan perikanan yaitu pembesaran, pembenihan, dan ikan hias.

Sungai dan kebun, tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Mesuji khususnya di Desa Wiralaga I. Hal tersebut dapat dilihat ketika memasuki Desa Wiralaga I yang dimana sungai dan kebun yang luas merupakan pemandangan pertama yang bisa dilihat. Ini menandakan bahwa Masyarakat Mesuji sangat akrab dengan sungai dan kebun. Ikan sungai juga merupakan salah satu makanan yang disukai oleh masyarakat Desa Wiralaga I. Ibu-ibu dan anak-anak perempuan pun sudah pandai memancing ikan di sungai. Rumah mereka juga memiliki 2 arah. Arah yang pertama atau area depan rumah menghadap ke jalan untuk dilewati kendaraan, dan arah kedua atau area belakang rumah menghadap ke Sungai Mesuji.<sup>7</sup>

Desa Wiralaga I merupakan salah satu desa di Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, memiliki luas 22,33 Km<sup>2</sup>. Secara geografis Desa Wiralaga I berbatasan dengan wilayah: Sebelah Utara, berbatasan dengan Sungai Mesuji, Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Wiralaga II, Sebelah Selatan, berbatasan dengan BTLA, dan Sebelah Barat, Berbatasan dengan Sungai Badak. Secara Administratif, wilayah Desa Wiralaga I terdiri dari 7 Dusun/RW, dan 14 RT/Rukun Tetangga.<sup>8</sup>

Sebagian besar masyarakat di Desa Wiralaga 1 yang berprofesi sebagai nelayan menjadikan perikanan sebagai mata pencarian mereka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sumber penghasilan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan yaitu dengan meningkatkan produksi hasil tangkapan. Secara umum,

---

<sup>7</sup> Nurdin.

<sup>8</sup> Zulkifli, *Kecamatan Mesuji Dalam Angka 2022. Kabupaten Mesuji: BPS Kabupaten Mesuji*, 2022.

hasil perikanan di Kabupaten Mesuji dijual dalam bentuk segar dan dalam bentuk produk olahan tradisional seperti ikan asin, ikan asap, kerupuk maupun terasi.<sup>9</sup> Sungai Mesuji memiliki beraneka ragam jenis ikan, namun terdapat tiga jenis ikan endemik sungai Mesuji yaitu Ikan Jelabat, Ikan Baung, dan Ikan Belida.<sup>10</sup> Ketiga jenis ikan lokal tersebut merupakan komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan harga yang relatif mahal dan wilayah pemasaran yang luas. Ketiga ikan tersebut merupakan ikan endemik sungai Mesuji yang keberadaannya saat ini susah untuk ditangkap atau bisa dikatakan hampir punah. Penurunan sumber daya ikan di sungai Mesuji sudah terjadi sejak tahun 2018<sup>11</sup>

Keberadaan sumber daya ikan yang melimpah di Sungai Mesuji secara ekonomi dapat memberikan dampak yang positif dikarenakan merupakan sumber pendapatan masyarakat nelayan sekitar sungai Mesuji khususnya pada masyarakat nelayan di Desa Wiralaga I. Namun terdapat permasalahan yang menjadi penyebab menurunnya sumber daya ikan di Sungai Mesuji yaitu tidak adanya payung hukum yang mengikat atau peraturan daerah (Perda) mengenai sumber daya ikan termasuk pelestarian sumber daya ikan di sungai Mesuji serta masih rendahnya kualitas sumber daya masyarakatnya seringkali melakukan tindakan yang merusak dengan mengancam keberadaan ikan dengan melakukan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan. Penggunaan alat tangkap tersebut mengakibatkan kondisi sumber daya ikan di sungai Mesuji mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dimonitor melalui kualitas perairan dan kelimpahan stok ikan. Kelimpahan ikan juga sangat dipengaruhi oleh adanya interaksi antara ikan

---

<sup>9</sup> Neti Yuliana and Masithoh Priyantini Sri Hidayati, "Kajian Prospek Agroindustri Fillet Ikan Patin Di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung", *Jurnal Teknologi Dan Industri Pertanian Indonesia* 9 No. 2 (n.d.).

<sup>10</sup> <https://lampungsai.com/> diakses pada tanggal 6 September 2022 pukul 19.00 WIB

<sup>11</sup> <https://lampungprov.go.id/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB

dengan alat penangkapan ikan yang digunakan.<sup>12</sup> Jenis alat tangkap yang digunakan berdasarkan data dokumen dari Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.4**  
**Jenis Alat Tangkap Tidak Berwawasan Lingkungan**

No	Jenis Alat Tangkap	Gambar
1	Racun	
2	Alat Setrum	
3	Bom Ikan	

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji*

Penggunaan alat tangkap tersebut merupakan cara untuk mempermudah dan memperbanyak hasil tangkapan nelayan, jika ini terus berlanjut maka laju eksploitasi ikan akan melebihi laju pemulihan ikan itu sendiri. Tindakan tersebut juga bersifat merusak (destruktif) dan sangat tidak efektif mengingat hal tersebut dapat merusak habitat ikan dan mengurangi kualitas air serta dapat menyebabkan telur dan anak-anak Ikan serta kematian biota lain disekitarnya yang bukan sasaran penangkapan.

Sebenarnya penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan tersebut di larang dalam Pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat

---

<sup>12</sup> Doni Simbolon, *Daerah Penangkapan Ikan Perencanaan, Degredasi, Dan Pengelolaan* (Bogor: IPB, 2019).

penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Tindakan penangkapan ikan dengan alat yang tidak berwawasan lingkungan tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan perusakan bumi. Padahal dalam al-Qur`an Allah swt melarang aksi perusakan di bumi. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا  
 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan dengan baik Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S Al-A’raf 7:56)*

Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan (pertanian, perdagangan, dan lain-lain), merusak lingkungan dan lain sebagainya. Bumi ini sudah diciptakan Allah dengan segala kelengkapannya, seperti gunung, lembah, sungai, lautan, daratan, hutan dan lain-lain, yang semuanya ditujukan untuk keperluan manusia, agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, manusia dilarang membuat kerusakan di muka bumi.

Di dalam pengelolaan sumber daya perikanan diperlukan partisipasi masyarakat untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan, baik dalam menentukan dan mengidentifikasi potensi perikanan, menentukan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan yang menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab dan

mampu menjadi inspirator, inisiator, dan dinamisator dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan.

Pelestarian sumber daya ikan membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Dalam konteks permasalahan mengenai sumber daya ikan yang terdapat di Sungai Mesuji, Pemerintah Kabupaten Mesuji sebagai pemegang kekuasaan di Kabupaten Mesuji, bertanggung jawab terhadap pelestarian sumber daya ikan yang ada di daerahnya. Pelestarian sumber daya ikan merupakan hal yang sangat penting sekali untuk secepatnya di tangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji melihat kondisi sumber daya ikan yang ada di sungai Mesuji sedang mengalami penurunan. Serta masyarakat dalam kegiatan penangkapan ikan disungai harus lebih memperhatikan kondisi lingkungan sungai dan jangka panjang keberlangsungan jenis dan populasi ikan. Kondisi sungai yang terjaga dari degradasi lingkungan membuat jumlah dan jenis ikan akan mudah ditemukan disungai, sehingga nantinya akan memberikan pemenuhan kebutuhan harian bagi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Sumber Daya Ikan di Sungai Mesuji (Studi Di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)**".

### **C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian**

#### 1. Fokus penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta teori dan kerangka berfikir dalam penelitian ini maka peneliti memfokuskan pada peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dalam Pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji (Studi Di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)

#### 2. Sub fokus penelitian

Adapun beberapa sub fokus penelitiannya adalah:

- a. Tidak adanya regulasi atau peraturan daerah terkait sumber daya ikan termasuk pelestarian sumber daya ikan di sungai Mesuji.

- b. Kerusakan habitat ikan akibat pemakaian alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan akibat yang ditimbulkan dari pemakaian alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan.
- d. Saat ini susah ditemukannya ikan endemik sungai Mesuji yaitu ikan Jelabat, ikan Baung, dan ikan belida.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji sebagai regulator, dinamisiator, dan fasilitator dalam pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji (Studi di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)?
2. Bagaimana pengelolaan sumber daya perikanan oleh masyarakat nelayan di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji dalam pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji (Studi di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji).
2. Untuk mengetahui pengelolaan sumber daya perikanan oleh masyarakat nelayan di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang politik, khususnya pada prodi Pemikiran Politik Islam yang berkaitan tentang peran



Pemerintah Daerah dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan di sungai Mesuji.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi khususnya untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji khususnya untuk instansi terkait dengan penelitian ini yaitu Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji atas pencapaian yang telah ada agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam pelestarian sumber daya ikan sehingga tidak terjadi penurunan sumber daya ikan khususnya pada ikan endemik sungai Mesuji.

### b. Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dan menjadi bahan informasi bagi khalayak umum yang ingin mengetahui serta mendalami tentang peran Pemerintah Daerah dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan di sungai Mesuji.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun karya ilmiah yang berhubungan dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang dilakukan oleh Nandis Adilah Jurusan Administrasi Negara, Universitas Islam Malang tahun 2022 yang berjudul "**Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Perikanan Tangkap (Studi pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan**". Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap sebagai *entrepreneur* yaitu sebagai pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi. Perbedaannya dalam penelitian peneliti adalah peneliti tidak membahas mengenai pengembangan ekonomi lokal melalui

perikanan tangkap, melainkan membahas mengenai peran yang dilakukan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji dalam pelestarian sumber daya ikan di sungai Mesuji (Studi di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji), teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah peran, peran Pemerintah Daerah, pengembangan ekonomi lokal, dan sektor perikanan tangkap sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori peran Pemerintah menurut labolo, peran pemerintah dibagi menjadi tiga yaitu peran pemerintah sebagai regulator, dinamisiator, dan fasilitator dan menggunakan teori Uchon dan Uphoff tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan di bagi menjadi empat tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil.<sup>13</sup>

2. Skripsi yang dilakukan oleh Sierfi Rahayu Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang tahun 2017 yang berjudul **“Strategi Dinas Perikanan Dalam Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi perikanan tangkap belum optimal dalam meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Perbedaannya peneliti terdahulu meneliti Strategi Dinas Perikanan dalam Pengembangan Sektor Perikanan Tangkap di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, Sedangkan dalam penelitian ini meneliti peran Pemerintah Daerah dalam pelestarian sumber daya ikan di sungai Mesuji, dan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan teori teknik analisis *Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats* (SWOT) dikutip dari Siagian,

---

<sup>13</sup> Nandis Adilah, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Perikanan Tangkap” (Universitas Islam Malang, 2022).

sedangkan penelitian ini menggunakan teori Peran Pemerintah menurut Labolo peran pemerintah dibagi menjadi tiga yaitu peran pemerintah sebagai regulator, dinamisiator, dan fasilitator dan menggunakan teori Uchon dan Uphoff tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan di bagi menjadi empat tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil. dan lokasi penelitian pada peneliti terdahulu di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Wiralaga I, Kabupaten Mesuji.<sup>14</sup>

3. Jurnal yang dilakukan oleh Vinsensius Ferrerius Payong, Muh. Ilham, dan Bambang Supriadi Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan dalam Negeri tahun 2021 yang berjudul **“Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum maksimalnya pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Flores Timur karena kurangnya sumber daya ikan, produksi, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, pemasaran dan aspek ekonomi. Perbedaanya penelitian tersebut menggunakan teori pengembangan oleh Kusumastanto tentang Pengembangan perikanan yang memiliki satu dimensi, yaitu kebijakan mengembangkan perikanan tangkap, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Labolo peran pemerintah dibagi menjadi tiga yaitu peran pemerintah sebagai regulator, dinamisiator, dan fasilitator dan menggunakan teori Uchon dan Uphoff tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan di bagi menjadi empat tahap yaitu tahap perencanaan,

---

<sup>14</sup> Sierfi Rahayu, “Strategi Dinas Perikanan Dalam Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap Di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak” (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017).

pelaksanaan dan pemanfaatan hasil. tentang peran Pemerintah.<sup>15</sup>

4. Jurnal yang dilakukan oleh Syahrowi R.Nusir, Daniel R.Moninta, Rokhim Dahuri, Tridoyo Kusumastanto, dan Sugeng Budiharsono Fakultas Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor yang berjudul **“Analisis Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber daya Perikanan Provinsi Bengkulu”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan alokasi APBD sebesar 30% untuk mendukung pengembangan kawasan konservasi dan perlindungan sumber daya alam akan menghasilkan kebijakan yang maksimal dalam menumbuhkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir secara berkelanjutan dibandingkan dengan kebijakan yang lainnya. Perbedaannya adalah peneliti tidak membahas mengenai analisis strategi pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan tetapi membahas tentang peran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji dalam pelestarian sumber daya ikan di sungai Mesuji yang dilakukan di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji dan analisis data menggunakan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan, sedangkan pada penelitian tersebut analisis data menggunakan pendekatan analisis Input-Output Ekonomi menggunakan Tabel Input-Output Provinsi Bengkulu yang dihimpun dari 578 responden.<sup>16</sup>
5. Jurnal yang dilakukan oleh Selly Kartika Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010 yang berjudul **“Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis**

---

<sup>15</sup> Dkk Fererius Vinsensius Payong, Muh. Ilham, “Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur” 13 No. 2 (2021).

<sup>16</sup> Dkk R, Nursir Syahrowi, “Analisis Strategi Pengelolaan Dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Provinsi Bengkulu,” n.d.

**Ekosistem di Pantura Barat Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes).** Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum efektifnya model pengelolaan secara konvensional dalam mengelola sumber daya perikanan. Maka diperlukan pengelolaan sumber daya ikan berbasis ekosistem (EBFM). Perbedaannya penelitian tersebut terfokus pada strategi pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis ekosistem di Pantura Barat Provinsi Jawa Tengah, metode yang digunakan adalah metode *Analysis Hierarchy Process (AHP)* dan wawancara mendalam. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada peran Pemerintah Daerah dalam pelestarian sumber daya ikan di sungai Mesuji, dalam penelitian ini juga pengambilan data primer menggunakan teknik *Snowball Sampling* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Selly Kartika menggunakan teknik *Quoted Sampling* dan *Purposive Sampling*, serta metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.<sup>17</sup>

## H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah usaha untuk menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>18</sup> Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Selly Kartika, “Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Ekosistem Di Pantura Barat Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Kota Tegal Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Dan Kabupaten Brebes)” (Universitas Diponegoro, 2010).

<sup>18</sup> Rifa’i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2017).

## 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari informan penelitian melalui instrumen pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung di lapangan.<sup>19</sup> Penelitian ini menggali data yang bersumber dari Dinas Perikanan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji dalam pelestarian sumber daya ikan di sungai Mesuji (Studi di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji).

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu.<sup>20</sup> Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan tidak menggunakan angka atau kuantifikasi melainkan penelitian yang menekankan mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi nyata atau natural.<sup>21</sup> Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran yang lengkap dari hasil analisis tentang peran Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji (Studi di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji).

---

<sup>19</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian. Kalimantan Selatan* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011).

<sup>20</sup> Rahmadi.

<sup>21</sup> Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).



## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>22</sup> Data primer dikumpulkan untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan bertujuan untuk pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini sumber datanya berkaitan dengan judul penelitian ini.

Pada penelitian ini menggunakan tehnik *Snowball Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang awalnya jumlahnya kecil lalu membesar. Seperti bola salju yang menggelinding yang lama-lama membesar. Dalam penentuan teknik sampel ini yang pertama kali dipilih satu atau dua orang tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.<sup>23</sup> Berikut adalah informan penelitian yang diwawancarai.

---

<sup>22</sup> Syahrums.

<sup>23</sup> Muhammad dkk Muhyi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: Adi Buana University Press, 2018).

**Tabel 1.5**  
**Data Primer**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Sumarsono, SP	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji
2	Welliyanto Nugroho, ST	Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan serta Energi Baru Terbarukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji
3	Akhyar	Kepala Desa Wiralaga I
4	Amri Pakuk	Ketua Kelompok Nelayan Desa Wiralaga I
5	Edi Kusnan	Masyarakat Nelayan Desa Wiralaga I
6	Habib	Masyarakat Nelayan Desa Wiralaga I

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua seperti buku-buku, jurnal, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>24</sup> Berikut adalah beberapa data sekunder yang peneliti dapatkan:

---

<sup>24</sup> Muhyi.

**Tabel 1.6**  
**Data Sekunder**

NO	JENIS FILE	SIFAT FILE
1	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah	Soft file
2	Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Bidang Kelautan dan Perikanan	Soft file
3	UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Soft file
4	PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	Soft file
5	UU Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai	Soft file
6	Permen-KP Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 1 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat	Soft File
7	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2012-2017	Soft File
8	Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2019-2024	Soft File

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Metode Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, dan objek yang dilihat di lapangan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>25</sup> Dalam hal ini, ketika melakukan

---

<sup>25</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

penelitian yang pertama kali peneliti lakukan adalah melakukan pra penelitian atau turun lapangan sebelum penelitian dimulai agar mendapatkan data awal serta menggali informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan proposal penelitian. Data awal juga di dukung dengan data-data yang sudah ada pada media sosial yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Untuk pelaksanaan observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif yang dimana peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak terlibat dalam kegiatan orang yang diamati. setelah menyelesaikan proses proposal penelitian maka peneliti memberikan surat pengantar kepada instansi yang dituju yaitu Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji untuk mendapatkan izin maka peneliti menunggu surat balasan untuk langsung terjun ke lapangan.

## 2. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara pewawancara dan narasumber dalam topik tertentu dan jawab-jawaban narasumber di catat atau direkam oleh pewawancara.<sup>26</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah gabungan dari wawancara bebas dan wawancara terpimpin yang dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden namun tetap berpegang pada pedoman wawancara (*interview guideline*).<sup>27</sup> Tujuan dilakukannya wawancara ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Narasumber yang akan digunakan dalam wawancara ini adalah Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan serta Energi Baru Kabupaten

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, n.d.

<sup>27</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (jember: STAIN Jember Press, n.d.).

Mesuji, Kepala Desa Wiralaga I, Ketua Kelompok Nelayan Desa Wiralaga I, dan Masyarakat Nelayan Desa Wiralaga I.

### 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen tertulis dan dokumen terekam yang mendukung dalam penelitian ini. Dokumen tertulis seperti buku-buku, arsip, catatan harian, dan sejenisnya. Sedangkan dokumen terekam seperti Foto, Video, Film dan lainnya.<sup>28</sup> Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan kondisi objek penelitian serta informasi lebih akurat dan menjadi dokumen penudukung dalam karya ilmiah peneliti.

### 4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.<sup>29</sup> Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses sampai penelitian selesai dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.<sup>30</sup>

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu :

#### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari

---

<sup>28</sup> Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

<sup>29</sup> Zuchri Abdussamad, *Penelitian Kualitatif Metode* (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

<sup>30</sup> Abdussamad.

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama pengumpulan data di lapangan.<sup>31</sup> Peneliti mulai mereduksi data dengan memilih dan mengorganisasikan data-data yang diperoleh di lapangan, mengelompokkan hasil wawancara dari Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan serta Energi Baru Kabupaten Mesuji, Kepala Desa Wiralaga I, Ketua Kelompok Nelayan Desa Wiralaga I, dan Masyarakat Nelayan Desa Wiralaga I untuk mencari yang masuk kedalam proses analisis data yang dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Karena tidak semua jawaban informan dapat menjawab pertanyaan dari peneliti terhadap data yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Penyajian data

Setelah mereduksi data langkah selanjutnya adalah penyajian data. Pada bagian ini data yang di sajikan sudah melalui proses penyederhanaan agar mudah untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penyajian data, data tidak hanya berupa teks naratif tetapi juga berupa tabel, bagan, grafik, dan gambar.<sup>32</sup>

c. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>33</sup> Proses verifikasi data pada penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, penjelasan-

---

<sup>31</sup> Sandu. Siyoto, . . *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).


<sup>32</sup> Abdussamad, *Penelitian Kualitatif Metode*.

<sup>33</sup> Abdussamad.



penjelasan serta alur sebab-akibat dan kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

### I. Kerangka Pikir



**Gambar. 1.1**  
**Kerangka Teoritik**

Kerangka pikir dapat disebut juga dengan alur berpikirnya peneliti. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian diperlukan adanya kerangka konsep atau model penelitian yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mencapai tujuan di dalam penelitian yang

akan dilakukan. Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini akan melihat bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dalam pelestarian sumber daya ikan di sungai Mesuji (Studi Di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji) sesuai dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan PP No. 60 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan. Oleh karena itu peneliti akan menggunakan teori peran Pemerintah menurut Labolo, fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pengelolaan yaitu mengarahkan kepada pihak yang berkaitan. Maka peran yang dimaksud adalah:

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator
2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisiator
3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Sedangkan pengelolaan sumber daya perikanan oleh masyarakat menggunakan teori dari Cohen dan Uphoff membagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan ke dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pemanfaatan Hasil



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Peran Pemerintah Daerah

#### 1. Pengertian Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran (*Role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah tentang suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>34</sup>

Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai

---

<sup>34</sup> Sapriadi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.<sup>35</sup>

Berdasarkan pada ketiga definisi tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan.

## 2. Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan daerah otonomi yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Sedangkan Pemerintahan Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>35</sup> Rakhmat Rafsyanjani, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Satwa Langka Pesut Mahakam Di Kabupaten Kutai Kertanegara" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Haris, Pemerintah Daerah adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan) dan tanggung jawab tanpa dikontrol kekuasaan yang lebih tinggi. Dengan melalui pemerintah daerah akan lebih membantu pemerintah pusat dalam mengontrol pembangunan di daerah.<sup>36</sup>

Melihat definisi Pemerintahan Daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi di mana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah.<sup>37</sup>

Landasan dasar pembentukan Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah UUD 1945, yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 18. Pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Sedangkan pasal 18 menyatakan pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan sistem pemerintahan negara dan hak-hak usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan pasal 20 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemeritahan berpedoman atas asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas:

---

<sup>36</sup> Nugroho, “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Perikanan Tangkap (Studi Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Takalar Tuban.”

<sup>37</sup> Andriansyah, *Administrasi Pemerintah Daerah Dalam Kajian Dan Analisa* (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015).



- a. Asas kepastian hukum
- b. Asas tertib penyelenggara negara
- c. Asas kepentingan umum
- d. Asas keterbukaan
- e. Asas proporsionalitas
- f. Asas profesionalitas
- g. Asas akuntabilitas
- h. Asas efisiensi
- i. Asas efektif

Serta dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Daerah mempunyai kewajiban:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- b. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- c. Mewujudkan pelayanan dasar pendidikan.
- d. Melestarikan sosial budaya.
- e. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
- f. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dibatasi oleh aturan-aturan agar kepentingan dan kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan, hal ini terulis dalam pasal 1 angka 6 UU No 32 Tahun 2004. Dalam melaksanakan kebijakan ini, Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan dalam membuat kebijakan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan prinsip kebersamaan. Berikut penjelasan dari masing-masing prinsip di atas adalah:

- a. Prinsip Desentralisasi

Asas desentralisasi menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya, ditinjau dari segi pemberian wewengannya asas desentralisasi adalah asas yang akan

---

<sup>38</sup> Pasal 20 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004

memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Menurut Bayu Suryaningrat jenis asas desentralisasi dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut : 1) Desentralisasi Jabatan yaitu berupa pemencaran kekuasaan dari atas kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja, 2) Desentralisasi Kenegaraan yaitu berupa penyerahan kekuasaan yang mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan Negara.

b. Prinsip Dekonsentrasi

Prinsip dekonsentrasi adalah pengalihan kekuasaan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan atau kepala daerah atau kepala lembaga vertikal dalam kaitannya dengan pejabat daerah. Ini ditunjukkan dalam Pasal 1 (f). prinsip ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk urusan adalah delegasi pemberian urusan dari pusat ke daerah
- 2) Pengelolaan urusan daerah diberikan kepada putra daerah
- 3) Pemberian kewenangan ini di berikan kepada daerah agar lebih efektif dan efisien
- 4) Urusan yang didelegasikan merupakan urusan masyarakat luas.

Dalam hal ini, tidak semua urusan Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan prinsip desentralisasi, yang membedakan adalah menurut prinsip dekosentrasi, tidak semua hal yang berurusan dengan Pemerintah Pusat di berikan kepada Pemerintah Daerah, antara lain: pembiayaan, kebijakan, rencana jangka panjang nasional, pelaksanaan rencana jangka panjang, dan perlengkapan dalam pelaksanaan. Hal ini berbeda dengan prinsip desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan kebijakan kepada pemerintahan di daerah dalam melaksanakan roda pemerintahannya sendiri dalam

melaksanakan urusan yang di berikan kepada Pemerintah Daerah.<sup>39</sup>

c. Prinsip *Medebewind* (Tugas Pembantuan)

Prinsip dalam tugas pembantuan ini adalah memberikan tanggung jawab kepada daerah untuk membantu Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan urusan di daerah mereka yang menugaskannya. Istilah *medebewind* berasal dari kata *mede* berarti berpartisipasi dan *bewind* berarti memerintah. *Medebewin* juga disebut tantra atau tugas pembantuan.

Mengingat terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam pembangunan daerah, maka diberikanlah asas dekosentrasi agar pemerintah daerah ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan kesejahteraan masyarakat di daerah. Urusan wajib pemerintah yang juga menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah diberikan kepada Pemerintahan Daerah yang ditunjuk karena berdasarkan pertimbangan dalam hal kemampuannya menjalankan prinsip tersebut, maka urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas dasar tugas pembantuan (*medebewind*).<sup>40</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.

### 3. Peran Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peran Pemerintah di daerah

---

<sup>39</sup> Haryanti Amelia, *Sistem Pemerintahan Daerah* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019).

<sup>40</sup> *Ibid.*

dilakukan oleh daerah yang diberikan hak otonomi daerah, untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.<sup>41</sup>

Peran Pemerintah Daerah menurut Martin Jimung terdapat tiga fungsi pemerintah yang seharusnya dilaksanakan yaitu:

a. *Servicing Function* (Fungsi Pelayanan)

Kehadiran pemerintah dalam fungsinya sebagai servicing adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan juga tidak memberatkan. Singkatnya, pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara non-diskriminatif dengan kualitas yang sama. Berarti dalam servicing tersebut pemerintah tidak pilih kasih. Melainkan semua orang memiliki hak yang sama, yakni hidup untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan) dan lain sebagainya.

b. *Regulating Function* (Fungsi Pengaturan)

Pengaturan itu tidak hanya kepada rakyat tetapi juga kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan harus lebih dinamis, yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan sekaligus meminimalisasi intervensi negara dalam kehidupan bermasyarakat.

c. *Empowering* (Fungsi Pemberdayaan)

Artinya, pemerintah memberikan pelayanan dan regulasi membuat masyarakat berdaya. Maksudnya, masyarakat tahu, menyadari diri dan mampu memilih alternatif yang terbaik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Jadi, bukan harus dituntun terus oleh pemerintah. Sebaliknya pemerintah hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Urusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

<sup>42</sup> Irham Mabruhi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Sumber Daya Air (Studi Pada Pemerintah Kota Batu)" (Universitas Brawijaya, 2012).

Peran pemerintah menurut Siagian yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu.<sup>43</sup> Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Stabilisator

Peran pemerintah yang dimaksud adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejala sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif melalui pendidikan pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

b. Inovator

Dalam memainkan peran selaku inovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena "menang" dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

c. Modernisator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh

---

<sup>43</sup> Nugroho, "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Perikanan Tangkap (Studi Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Takalar Tuban.)"

negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

d. Pelopor

Selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk positif seperti kepeloporan dalam bekerja produktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

e. Pelaksana sendiri

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Peran pemerintah sebagaimana yang dikemukakan Labolo, fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pengelolaan yaitu mengarahkan kepada pihak yang berkaitan. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang di maksud adalah:



a. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai dinamisiator

Peran pemerintah sebagai dinamisiator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan mewujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.<sup>44</sup>

Dengan demikian, peneliti dapat menarik kesimpulan dari peran pemerintah adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai pelayan publik yang bertujuan untuk mensejahterkan masyarakatnya. Hubungan peran pemerintah dengan penelitian ini yaitu kegiatan yang

---

<sup>44</sup> Imron, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Permainan Tradisional (Studi Kasus Makassar Tradisional Games Festival)" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017).

dilaksanakan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya untuk melestarikan sumber daya ikan di Sungai Mesuji (Studi Di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji).

## **B. Pelestarian Sumber Daya Ikan**

### **1. Pengertian Pelestarian**

Pelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar lestari, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Kemudian, dalam kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, penggunaan awalan pe- dan akhiran -an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan kata kunci lestari ditambah awalan pe- dan akhiran -an, maka yang dimaksud pelestarian adalah upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap selamanya tidak berubah. Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya.

Lebih rinci A.W. Widjaja mendefinisikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif.<sup>45</sup>

Menurut *Glossary of Environment Statistics*, pelestarian atau konservasi adalah *the wise use of nature resource* (pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana). Pelestarian atau konservasi dapat didefinisikan dalam beberapa batasan, di antaranya adalah pelestarian atau konservasi berarti menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama, atau manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi

---

<sup>45</sup> Nur Fadhilah, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kebudayaan Melayu Di Kota Pekanbaru" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi yang akan datang.<sup>46</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelestarian adalah proses pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan mempertimbangkan kondisi alam agar sesuai dan terjaga bagi generasi mendatang.

## 2. Pengertian Sumber Daya Ikan

Menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.<sup>47</sup> Sedangkan sumber daya perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan proses pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>48</sup>

Ikan menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 yaitu adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Adapun jenis-jenis ikan yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat 5 ditegaskan yang dimaksud dengan jenis ikan yang dilindung bukan hanya *Pisces* (ikan bersirip), tetapi termasuk juga *Crustaceandang*, rajungan, kepiting, dan sejenisnya), *Mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sejenisnya), *Coelenterata* (ubur-ubur dan sejenisnya), *Echinodermata* (tripang, bulu babi, dan sejenisnya), *Amphibia* (kodok dan sejenisnya); *Reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sejenisnya); *Mamalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sejenisnya); *alga* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air);

---

<sup>46</sup> Adi Winata and Entik Yuliana, *Tingkat Penerapan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2012).

<sup>47</sup> UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan

<sup>48</sup> Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, ed. Andi, Cetakan ke (Yogyakarta, 2000).

serta biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas, semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.<sup>49</sup>

Berdasarkan pada peristilahan perikanan dan sumber daya ikan maka sumber daya perikanan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berpotensi untuk dijadikan faktor input kegiatan perikanan. Sumber daya perikanan bukan hanya sumber daya ikan saja, tetapi juga sejumlah faktor input untuk setiap jenis kegiatan yang menjadi komponen kegiatan perikanan, yaitu yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

Sumber daya perikanan sebagai aset yang dapat bertambah ataupun berkurang, baik secara alamiah maupun dengan adanya intervensi manusia. Berdasarkan dinamika alam dan intervensi manusia ini dapat mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap sumber daya perikanan tersebut sepanjang waktu. Sumber daya perikanan merupakan salah satu sumber daya alam yang bersifat *renewable* atau mempunyai sifat dapat pulih/dapat memperbaharui diri. Disamping sifat *renewable*, sumber daya perikanan pada umumnya mempunyai sifat “*open access*” dan “*common property*” yang artinya pemanfaatan bersifat terbuka oleh siapa saja dan kepemilikannya bersifat umum.<sup>50</sup>

Sifat sumber daya seperti ini menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain :

- a. Tanpa adanya pengelolaan akan menimbulkan gejala eksploitasi berlebihan (*over exploitation*), investasi berlebihan (*over investment*) dan tenaga kerja berlebihan (*over employment*).
- b. Perlu adanya hak kepemilikan (*property rights*), misalnya oleh Negara (*state property rights*), oleh masyarakat (*community*

---

<sup>49</sup> Fedi A. Sondita, *Pengertian Manajemen Dan Alasan Mengapa Sumber Daya Perikanan Perlu Di Kelola. Modul 1, Manajemen Sumber Daya Perikanan*, n.d.

<sup>50</sup> Yoseph Reressy, “Strategi Pengembangan Subsektor Perikanan Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat,” *Jurnal ASE* Vol. 12 no (2016).

*property rights*) atau oleh swasta/perorangan (*private property rights*).

Berdasarkan pada sifat-sifat sumber daya tersebut, maka sumber daya perikanan dalam hal ini ikan bersifat unik, dan setiap orang mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dalam batas-batas kewenangan hukum suatu Negara. Perikanan sama halnya sektor ekonomi lainnya, merupakan salah satu aktivitas yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan bangsa. Dengan demikian sumber daya perikanan dan kelautan perlu untuk dimanfaatkan tetapi juga perlu untuk dilestarikan, sehingga pemenuhannya selalu berkelanjutan.<sup>51</sup>

Berdasarkan pada pengertian diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang dapat dimanfaatkan dan dapat dikelola dalam suatu sistem bisnis perikanan.

## **2.1 Manfaat Sumber Daya Ikan**

### **2.1.1 Kebutuhan Pangan**

Sebagai sumber pangan, ikan memiliki kandungan gizi yang sangat baik seperti protein sebagai sumber pertumbuhan, asam lemak omega 3 dan 6 yang bermanfaat bagi kesehatan ibu dan pembentukan otak janin, vitamin, serta berbagai mineral yang sangat bermanfaat bagi ibu dan janin.<sup>52</sup>

Ikan telah lama dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pangan yang bernilai gizi yang tinggi. Secara umum ikan mengandung air (60–84%), protein (18–30%), lemak (0,1–2,2%), karbohidrat (hingga 1%) dan sisanya adalah vitamin dan mineral. Salah satu keunggulan dari komoditi ikan dibandingkan dengan komoditi hewan lain adalah lebih mudah dicerna oleh manusia karena daging ikan relatif lunak akibat sedikitnya tenunan pengikat (tendon). Keunggulan lainnya adalah adanya kandungan asam lemak

---

<sup>51</sup> Engly Sisilya Likumahua, “Potensi Sumber Daya Ikan Dan Model Pengelolaanya Di Wilayah Kabupaten Biak Numfor,” *Jurnal Perikanan Kamasan* Vol. 1 No. (2020).

<sup>52</sup> <https://kkp.go.id/> di akses pada tanggal 7 Oktober 2022 Pukul 20.00 WIB

tidak jenuh yang sangat dibutuhkan manusia dan kadar kolesterol rendah, cepat dan mudah disajikan dalam bentuk berbagai olahan, harga relatif murah serta dapat diterima oleh segala lapisan masyarakat.<sup>53</sup> Tingkat konsumsi ikan masyarakat Lampung terus meningkat sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 sebagaimana gambar berikut:



**Gambar 1.2**  
**Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat Lampung**

*Sumber: Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2019-2024*

Meskipun secara tren meningkat sejak tahun 2014, namun tingkat konsumsi ikan masyarakat Lampung masih jauh dari target dan capaian konsumsi ikan nasional. Pada tahun 2018 angka konsumsi ikan Provinsi Lampung mencapai 32,2 kg/kap/thn sedangkan capaian nasional sudah sebesar 50,69 kg/kap/thn. Dari data tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan perlu meningkatkan kampanye gerakan makan ikan (Gemarikan) dikabupaten/kota, meningkatkan mutu dan nilai tambah produk olahan termasuk meningkatkan ketersediaan produksi ikan dengan harga yang kompetitif. Peningkatan angka konsumsi ikan menjadi penting dan strategis saat ini karena selain meningkatkan gizi dan sumber protein masyarakat sekaligus bagian dari

<sup>53</sup> Sondita, *Pengertian Manajemen Dan Alasan Mengapa Sumber Daya Perikanan Perlu Di Kelola. Modul 1, Manajemen Sumber Daya Perikanan.*



penanganan stunting yang saat ini cukup mengawatirkan, termasuk di Provinsi Lampung.<sup>54</sup>

### 2.1.2 Kebutuhan Pakan

Produk perikanan tangkap di masa depan tidak hanya untuk dikonsumsi langsung oleh manusia, tetapi juga akan menjadi pakan yang sangat diperlukan oleh industri budidaya, baik budidaya ternak, ikan maupun unggas. Ternak memerlukan pakan berkualitas tinggi untuk pertumbuhannya sehingga usaha budidaya dapat berjalan secara efisien, yaitu dihasilkannya produk pangan yang bergizi tinggi dalam waktu relatif cepat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan perikanan tangkap dapat dipadukan dengan kegiatan budidaya, baik budidaya ikan maupun peternakan hewan dan unggas. Sumber bahan baku industri pakan ini dari perikanan, dapat berasal baik dari ikan yang memang sengaja ditangkap untuk dijadikan pakan maupun dari limbah industri pengolahan ikan. Limbah tersebut dapat berupa bagian-bagian tubuh ikan yang tidak atau kurang memiliki nilai ekonomi, seperti bagian kepala, kulit, tulang, dan isi perut.<sup>55</sup>

### 2.1.3 Sumber Mata Pencaharian

Mata pencaharian adalah suatu kegiatan ekonomi atau pekerjaan pokok yang dilakukan manusia untuk hidup dan sumber daya yang tersedia untuk membangun kehidupan yang memuaskan (peningkatan taraf hidup). Dalam perkembangannya, mata pencaharian seseorang seringkali berubah baik karena faktor internal, eksternal, ataupun kombinasi dari keduanya.

secara garis besar kegiatan ekonomi manusia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sendiri (*subsistence*) dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pasar (*commercial*). Kegiatan ekonomi *subsistence* meliputi aktivitas pengumpulan hasil alam (*gathering*), penggembalaan (*herding*), dan pertanian (*farming*) secara apa adanya dan secara intensif.

---

<sup>54</sup> Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2019-2024, 26

<sup>55</sup> *Ibid.*



Sedangkan kegiatan ekonomi yang bersifat *commercial*, yaitu menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau kebutuhan pasar. Kegiatan ekonomi yang bersifat *commercial* tersebut mencakup pengumpulan (*gathering*), budi daya hayati (*bioculture*), pengolahan (menghasilkan barang dengan tenaga manusia atau mesin), transportasi, perdagangan, dan jasa kegiatan ekonomi dalam penelitian ini adalah kegiatan para nelayan, yaitu orang yang mata pencahariannya adalah menangkap ikan.<sup>56</sup>

#### 2.1.4 Sumber Pendapatan Pemerintah

Pemanfaatan sumber daya alam merupakan kegiatan ekonomi yang secara langsung terjadi akibat pengusahaan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka adalah ujung tombak yang menjadikan sumber daya alam tidak sekadar potensi tetapi menjadi bermanfaat. Tentu saja mereka ini mendapat keuntungan dari pengusahaan tersebut. Selanjutnya, cukup bijaksana dan adil jika kepada mereka selanjutnya diwajibkan membayar sejumlah uang tertentu kepada negara, dalam bentuk pajak atau retribusi karena sumber daya alam yang ada pada prinsipnya adalah milik negara. Pajak dan retribusi tersebut merupakan pendapatan pemerintah yang kemudian akan digunakan untuk menjalankan pemerintahan, termasuk menyediakan layanan kepada masyarakat luas.

Kegiatan perikanan telah diatur sedemikian rupa oleh Pemerintah, mulai dari perizinan usaha hingga penjualan hasil tangkapan. Pengaturan ini sekaligus merupakan proses di mana para pengusaha harus melakukan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan kegiatan perikanan. Dapat dibayangkan besar kontribusi para pengusaha dan nelayan terhadap pendapatan pemerintah tersebut. Di beberapa tempat, kontribusi ini dapat dilihat publik dengan jelas dalam bentuk pengumuman laporan jumlah potongan terhadap hasil penjualan ikan di tempat pelelangan. Sangat ideal jika kontribusi para pelaku perikanan ini dimanfaatkan secara signifikan untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan

---

<sup>56</sup> Kentasa Abimanyu, "Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Alam Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang" (Semarang, 2016).

sehingga para pelaku perikanan dapat secara nyata melihat manfaat kontribusinya kepada perekonomian masyarakat.<sup>57</sup>

### 3. Pengertian Pelestarian Sumber Daya Ikan

Pelestarian atau konservasi sumber daya ikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 pasal (1) adalah upaya perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.<sup>58</sup>

UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan harus dikaitkan dengan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan 3 (tiga) tahun kemudian, PP No. 60 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan. Artinya, kedua ketentuan ini ditetapkan untuk mencapai tujuan pengelolaan perikanan, ialah pemanfaatan secara berkelanjutan atau lestari. Pasal 13 ayat (1) dari UU No. 31 tahun 2004 menyatakan sebagai berikut: Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan. Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang. Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Sedangkan konservasi genetik ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetik ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Sondita, *Pengertian Manajemen Dan Alasan Mengapa Sumber Daya Perikanan Perlu Di Kelola. Modul 1, Manajemen Sumber Daya Perikanan.*

<sup>58</sup> PP No. 60 Tahun 2007 pasal (1) tentang konservasi sumber daya ikan

<sup>59</sup> Buletin KBR4, " Konservasi Biodiversitas Raja4 ", *FPPK UNIKA*, Vol. 4 No. 3 (2015)

Prinsip-Prinsip Pelestarian Sumber Daya Ikan berdasarkan Pasal 2 (ayat 2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 pada prinsipnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu:

- a. Kehati-hatian
- b. Pertimbangan bukti ilmiah
- c. Pertimbangan kearifan lokal
- d. Pengelolaan berbasis masyarakat
- e. Keterpaduan pengembangan wilayah pesisir
- f. Pencegahan penangkapan yang berlebihan
- g. Pengembangan alat penangkapan ikan, dan cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan
- h. Pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat
- i. Pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

Pada prinsipnya tujuan hakiki yang terkandung di dalam peraturan tersebut adalah agar terdapat kegiatan yang mengarah pada pelestarian sumber daya ikan secara keseluruhan, selama ini sumber daya ikan lebih dominan dilakukan dibandingkan dengan pengelolaan dan pelestarian, sehingga berdampak pada ekosistem perairan.<sup>60</sup>

Berdasarkan pada pengertian tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelestarian sumber daya ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

### **3.1 Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan**

Berdasarkan pada UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 pasal 1 ayat (7) tentang pengelolaan sumber daya perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-

---

<sup>60</sup> Yulia, "Impelementasi Prinsip Perlindungan Konservasi Sumber Daya Ikan Dalam Aktivitas Penangkapan Ikan Di Indonesia" (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017).

undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.<sup>61</sup> Sebagaimana tercantum pada undang-undang perikanan tersebut, salah satu asas pengelolaan perikanan adalah pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*). Sehingga sudah menjadi suatu keharusan bahwa pengelolaan perikanan yang ada di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia harus dilakukan secara berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) merupakan konsep yang dilaksanakan di berbagai sektor. Salah satu sektor yang mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) adalah sektor perikanan. Di Indonesia, pengelolaan perikanan tetap mengacu pada CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) atau Kode Etik Perikanan yang bertanggung jawab, terbukti pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Pengelolaan perikanan juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan kolaborasi wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, demi mencapai unsur pembangunan berkelanjutan. Hal ini didukung dengan adanya penelitian yang dilaksanakan dan pengembangan dan pengendalian terpadu.<sup>62</sup>

Prinsip pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan adalah pemenuhan kebutuhan penduduk saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan penduduk di masa mendatang, pemenuhan kebutuhan tidak melampaui daya dukung lingkungan (ekosistem) serta menyelaraskan antara kebutuhan manusia dan kemampuan pengelolaan dengan ketersediaan sumber daya.

Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan adalah menjaga keseimbangan dari seluruh aspek utama perikanan yaitu aspek

---

<sup>61</sup> Pasal 1 ayat (7) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan

<sup>62</sup> Nurdin Harahab, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap* (Malang: UB Press, 2021).

biologi, aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial. Dari aspek biologi adalah bagaimana menjaga sumber daya ikan untuk berkelanjutan produktivitasnya. Aspek lingkungan adalah bagaimana meminimalkan dampak penangkapan ikan terhadap lingkungan dan Sumber Daya Ikan (SDI) termasuk untuk spesies non-target dan spesies yang dilindungi. Aspek ekonomi adalah bagaimana menghasilkan keuntungan ekonomi yang optimal bagi pelaku usaha dan masyarakat serta menghasilkan penerimaan berkelanjutan bagi negara, aspek sosial adalah bagaimana memaksimalkan peluang kerja/mata pencaharian bagi nelayan dan masyarakat, memberdayakan perempuan serta menjaga harmoni antar stakeholder.<sup>63</sup>

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) merupakan pembangunan yang menjaga suatu sumber daya agar tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk masa saat ini dan masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan menurut konsep Boneka Rusia (*Russian Doll*) mempunyai tiga aspek utama yaitu aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Ketiga aspek tersebut merupakan aspek yang tidak akan bisa lepas dari suatu proses pemanfaatan sumber daya perikanan (eksploitasi), maupun tindakan konservasi sumber daya perikanan.<sup>64</sup>

Menurut Kusumastanto ia menyatakan bahwa perikanan yang berkelanjutan bukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan kelestarian ikan itu sendiri (*as fish*) atau keuntungan ekonomi semata (*as rents*) tapi lebih dari itu adalah untuk keberlanjutan komunitas perikanan (*sustainable community*) yang ditunjang oleh keberlanjutan institusi (*institutional sustainability*) yang mencakup kualitas keberlanjutan dari perangkat regulasi, kebijakan dan organisasi untuk mendukung tercapainya keberlanjutan ekologi, ekonomi dan komunitas perikanan.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> <https://kkp.go.id/> diakses pada tanggal 16 Oktober pukul 19.30 WIB

<sup>64</sup> Untung Adi Nugroho and Febry Budianto, "Perspektif Eksploitasi Dan Konservasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia," 2021.

<sup>65</sup> Suherman Banon and Atmaja, "Upaya-Upaya Pengelolaan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan Di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* Vol.3 No. (2011).

Selanjutnya, Charles dalam bukunya *Sustainable Fishery System* mengungkapkan bahwa paradigma pembangunan perikanan yang berkelanjutan harus mencakup 4 (empat) aspek utama yaitu keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosial-ekonomi, keberlanjutan komunitas, dan keberlanjutan kelembagaan.<sup>66</sup> Adapun penjelasan mengenai empat aspek utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Keberlanjutan ekologi

Keberlanjutan ekologi adalah memelihara keberlanjutan daripada stok sumber daya perikanan, sehingga pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi daya dukung yang ada.

b. Keberlanjutan sosial-ekonomi

Keberlanjutan sosial ekonomi adalah memelihara dan memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dan para pelaku usaha (*stakeholders*) pada tingkat kesejahteraan yang layak.

c. Keberlanjutan komunitas

Keberlanjutan komunitas adalah memelihara dan menjaga keberlanjutan lingkungan komunitas sehingga kondisi yang kondusif tetap terjaga.

d. Keberlanjutan kelembagaan

Keberlanjutan kelembagaan adalah memelihara dan menjaga keberlanjutan tata kelola yang baik melalui kelembagaan yang efektif untuk dapat memadukan tiga aspek utama lainnya yaitu keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosial-ekonomi, dan keberlanjutan komunitas.

### 3.2 Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan sumber daya perikanan adalah sebagai berikut;

a. Kelestarian Sumber Daya

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kelestarian

---

<sup>66</sup> Ibid.



sumber daya harus dipertahankan sebagai landasan utama untuk mencapai tujuan tersebut. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan diharapkan tidak menyebabkan rusaknya *fishing ground*, *spawning ground* dan *nursery ground* ikan. Selain itu, tidak pula merusak hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun yang memiliki keterkaitan ekologis dengan ikan. Untuk melaksanakan prinsip kelestarian sumberdaya, aspek penggunaan teknologi penangkapan dan budidaya perlu mendapat perhatian. Teknologi yang digunakan hendaknya teknologi yang ramah lingkungan sehingga tidak mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan dan munculnya konflik sosial di masyarakat. Berkaitan dengan prinsip kelestarian perlu dilakukan kegiatan *monitoring*, *controlling*, dan *evaluation* terhadap ketersediaan sumber daya ikan termasuk kondisi lingkungan perairan laut dan pencemaran.

b. Kelestarian Budaya

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan seyogyanya memperhatikan kearifan/pengetahuan lokal, hukum adat dan aspek kelembagaan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya.

c. Prinsip Ekonomi

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan hendaknya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah sehingga mampu mewujudkan kemandirian dan keadilan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu upaya pemerataan alokasi dan distribusi sumber daya perikanan secara efisien dan berkelanjutan kepada masyarakat tanpa memprioritaskan suatu kelompok masyarakat dan memarjinalkan kelompok masyarakat lainnya.

d. Prinsip Partisipatif

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan akan dapat berjalan dengan baik jika melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait (*stakeholders*) yaitu Pemerintah



Daerah, dunia usaha, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat. Adanya partisipasi seluruh pihak akan mewujudkan rasa memiliki dan tanggung jawab untuk bersama-sama menjaga kelestarian sumber daya perikanan.

e. Akuntabilitas dan Transparansi

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan harus memperhatikan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaannya. Akuntabilitas artinya segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Sementara transparansi artinya segala kebijakan politik, publik dan peraturan daerah dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat terutama yang berkaitan dengan distribusi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya perikanan. Hal ini penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN.<sup>67</sup>

### 3.3 Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Oleh Masyarakat

Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Oleh Masyarakat atau bisa disebut juga dengan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM). PSPBM adalah suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya perikananannya sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan, keinginan, tujuan, serta aspirasinya. PSPBM menyangkut pula pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Mulyono S. Baskoro and Ronny I Wahju, "Konsep Pengelolaan Sumber Dayaa Perikanan Berbasis Masyarakat," *Seminar Nasional Perikanan Dan Kelautan*, n.d.

<sup>68</sup> Muluk Alsiana, "Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM) Melalui Model C0-Management Perikanan," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10 No (2009).

Salah satu model pengelolaan sumber daya perikanan yang kolaboratif yang membagi tanggung jawab dan wewenang antara Pemerintah dengan pengguna sumber daya alam lokal (masyarakat) dalam pengelolaan sumber daya alam seperti perikanan, terumbu karang, mangrove dan lain sebagainya adalah *Cooperative Management (Co-Management)*. Dalam *Co-manajemen*, bentuk pengelolaan sumber daya perikanan adalah hubungan kerjasama dari 2 (dua) pendekatan yaitu, pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah (*government centralized management*) dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat (*community based management*). Jadi *Co-management* merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya perikanan yang memberi peran besar bagi partisipasi masyarakat dengan fasilitasi oleh pemerintah dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya.<sup>69</sup>

Dalam jangka panjang pelaksanaan *Co-management* ini diyakini akan memberikan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik yaitu; (a) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya perikanan dalam menunjang kehidupan. Sehingga masyarakat dapat melaksanakan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan; (b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Sehingga selain lingkungan menjadi terawat, perekonomian masyarakat juga dapat meningkat.

Melalui model *Co-Management* ini setiap proses pengelolaan sumber daya perikanan dapat diukur dan dipahami melalui suatu tahapan. Menurut Cohen dan Uphoff membagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber

---

<sup>69</sup> Sutomo, "Model C0-Management Perikanan Tangkap Di Palabuhan Ratu" (Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, n.d.).

daya perikanan ke dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Tahap dalam perencanaan

Tahap Perencanaan merupakan suatu rencana atau pengambilan keputusan akhir yang telah disiapkan oleh pemerintah dalam masyarakat hanya dapat menyatakan setuju tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Mengacu pada konsep diatas, maka partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pada hakikatnya harus meliputi penentuan tujuan oleh masyarakat sendiri dari serangkaian kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan mempergunakan potensi sumber-sumber yang ada dimasyarakat sebaik mungkin yang kesemuanya itu disampaikan dalam rapat musyawarah bersama.

2. Tahap dalam pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan merupakan pelaksanaan dari program-program yang telah disetujui bersama dengan masyarakat pada tahapan indikator perencanaan. Pelaksanaan program-program ini diperlukan keikutsertaan berbagai macam aspek dari pembangunan, khususnya masyarakat yang menjadi objek dari pembangunan, serta pemerintah yang bertindak sebagai sumber dari pembangunan. Sesuai dengan konsep tersebut maka partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat secara aktif ikut melaksanakan pekerjaan dengan memberikan kontribusi (uang, tenaga dan pikiran) untuk menunjang setiap program pembangunan didaerah yang bersangkutan.

3. Tahap dalam Pemanfaatan Hasil

Tahap dalam pemanfaatan hasil Dilihat secara garis besar, pengambilan manfaat dari hasil pelaksanaan artinya keberhasilan yang dari segi kuantitas dapat dilihat dari

---

<sup>70</sup> Vergie Putri Gayatri, "Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang" (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018).

angka-angka yang menunjukkan keberhasilan, seperti persentase pelaksanaan keberhasilan pelaksanaan program dan sudah memenuhi target yang telah ditentukan atau belum. Sedangkan dari segi kualitas, dapat dilihat pengaruhnya pada output setelah program yang dimaksud dilaksanakan.





## **BAB III**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Mesuji**

##### **1. Sejarah Kabupaten Mesuji**

Kabupaten Mesuji adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten Mesuji terletak di ujung timur laut wilayah Provinsi Lampung yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan di seluruh sisi, kecuali hanya di bagian selatan yang masih berbatasan dengan kabupaten-kabupaten lainnya dalam wilayah Provinsi Lampung. Mesuji merupakan kabupaten dengan jarak terjauh dari Kota Bandar Lampung yang merupakan ibukota Provinsi Lampung, serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Pada tahun 1865, Sirah Pulau Pada Kayu Agung Onder Afdeling Kayu Agung melaksanakan pemilihan pasirah. Pemilihan ini diadakan oleh pemerintah Hindia Belanda di Kayu Agung. Pemilihan Pasirah saat itu diadakan dengan memilih diantara dua kakak beradik yaitu Muhamad Ali bin Pangeran Djugal dan adiknya Muhamad Baitun bin Pangeran Djugal. Sistem adu domba atau *Devide at Impera* terjadi saat itu dan yang menjadi sirah adalah Muhamad Baitun bin Pangeran Djugal. Hal ini mendatangkan perasaan tidak menyenangkan bagi sang kakak sehingga beliau hijrah dengan mendatangi daerah baru dengan mengajak pengikut-pengikutnya untuk membuka daerah baru yang merupakan cikal bakal dari marga Mesuji Lampung. Setelah perladangan (*ume*) yang dilakukan oleh Muhamad Ali ini berhasil maka pada tahun 1870 ia mengajak sanak keluarga, kerabat serta temanteman nya untuk pindah ke sungai Kabung Mesuji.

Adapun suku-suku yang ikut datang ke sungai Kabung Mesuji adalah;

- a. Suku sirah pulau padang disebut suku seri pulau
- b. Suku sugi waras disebut suku sugi waras

- c. Suku kayu agung disebut suku kayu agung
- d. Suku Palembang disebut suku Palembang
- e. Suku Lampung Tulang Bawang

Setelah beberapa tahun, kampung tersebut terus menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduknya, sehingga pada tanggal 22 Oktober 1886 Pemerintah Hindia Belanda kemudian memberikan penghargaan kepada Muhammad Ali, dengan gelar Pangeran Mad, dengan simbol berupa payung obor-obor berwarna putih. Hal ini menandakan bahwa Pangeran Mad sebagai raja adat di Mesuji dan mensyahkan warga dari kampung tua di Mesuji yang berasal dari Sumatra Selatan, Palembang, Seri Pulau Padang, Kayu Agung dengan sebutan Marga Mesuji. Penyebaran mereka terus dilakukan berpencar ke tepian sungai lain yang tidak jauh.

Terdapat sembilan kampung tua di Mesuji (tahun 1875-1982), yaitu:

- a. Wiralaga (Kampung tertua)
- b. Sungai Sidang
- c. Sungai Cambai
- d. Sungai Badak
- e. Nipah Kuning
- f. Sri Tanjung
- g. Kagungan Dalam
- h. Talang Batu
- i. Labuhan Batin

Kampung-kampung tua tersebut berada di pinggir sungai-sungai besar. Mata pencaharian masyarakatnya hanya mencari ikan dan menebang kayu, bukan hasil budidaya tetapi hasil alam yang dimanfaatkan. Selanjutnya hasil usaha dijual ke Jakarta menggunakan kapal kayu yang mereka buat, dengan jarak tempuh dua hari dua malam melewati sungai dan laut. Alasan lebih memilih menggunakan jalur laut karena pada saat itu belum ada jalan darat menuju Bandar Lampung dan sekitar mereka merupakan hutan yang masih belantara.



Kabupaten Mesuji merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, hasil dari pemekaran Kabupaten Tulang Bawang. Mengingat wilayah Kabupaten Tulang Bawang saat itu sangat luas dan lokasi Kabupaten Mesuji (saat itu masih Kecamatan Mesuji, wilayah Kabupaten Tulang Bawang) yang terlampaui jauh dari pusat pemerintahan di Menggala, maka atas dasar percepatan dan pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, serta keterjangkauan pelayanan umum, komponen masyarakat Mesuji yang tergabung dalam Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Mesuji (P3KM) yang diketuai oleh Alm. Ismail Ishak (mantan Wakil Bupati Mesuji) menyatakan keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari Kabupaten Tulang Bawang dan membentuk Kabupaten Mesuji.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 29 Oktober 2008, DPR RI melalui Sidang Paripurna mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Kabupaten Mesuji, yang selanjutnya pada tanggal 26 November 2008 terbitlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Mesuji. Pada tanggal 3 April 2009, Kabupaten Mesuji diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, bersamaan dengan pelantikan Penjabat Bupati Mesuji pertama, Drh. Husodo Hadi bertempat di Kantor Departemen Dalam Negeri, Jakarta.<sup>71</sup>

## **2. Visi dan Misi Kabupaten Mesuji**

### **a. Visi**

- 1) Terwujudnya masyarakat Mesuji yang beriman, cerdas dan mandiri, aman dan sejahtera melalui pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan.

### **b. Misi**

- 1) Menegakkan supremasi hukum dan melaksanakan pemerintahan yang baik dan berkualitas.

---

<sup>71</sup> <https://mesujikab.go.id/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB

- 2) Meningkatkan infrastruktur dan suprastruktur yang berkualitas dan membangun.
- 3) Membangun ekonomi di pedesaan berbasis ekonomi kerakyatan dan penerapan teknologi tepat guna.
- 4) Memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
- 5) Melestarikan dan mengembangkan potensi budaya daerah seiring dengan pemantapan kehidupan beragama, sosial dan politik.
- 6) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- 7) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.

### 3. Kondisi Geografis

Kabupaten Mesuji secara geografis terletak pada pada  $3^{\circ}45'$  -  $4^{\circ}40'$  arah Utara-selatan dan  $106^{\circ}15'$  -  $107^{\circ}00'$  arah Timur-Barat.<sup>72</sup> Ditinjau dari aspek kewilayahan (*spatial*) posisi Kabupaten Mesuji cukup strategis dan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan wilayah sekitarnya, karena Kabupaten Mesuji merupakan perlintasan yang menghubungkan antara Kabupaten, Kota serta antar Provinsi yang ada di wilayah Pulau Sumatera. Secara administrasi Kabupaten Mesuji berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

---


<sup>72</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji tahun 2012-2017, 2

Luas wilayah Kabupaten Mesuji tercatat 2.195,04 km<sup>2</sup>. Kabupaten Mesuji terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan luas masing-masing Kecamatan sebagai berikut:<sup>73</sup>

**Tabel 1.7**  
**Luas Daerah Kecamatan di Kabupaten Mesuji**  
**(%), 2021**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Km <sup>2</sup>
Way Serdang	Bukoposo	304.43
Simpang Pematang	Simpang Pematang	166.38
Panca Jaya	Adi Luhur	96.27
Tanjung Raya	Brabasan	357.00
Mesuji	Wiralaga	267.38
Mesuji Timur	Tanjung Mas Makmur	718.78
Rawajitu Utara	Panggung Jaya	237.76
<b>Mesuji</b>		<b>2.184.00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mesuji tahun 2022



**Gambar 1.3 Peta Kabupaten Mesuji**

Sumber: Pemerintah Kabupaten Mesuji

<sup>73</sup> Zulkifli, *Kecamatan Mesuji Dalam Angka 2022*. Kabupaten Mesuji: BPS Kabupaten Mesuji.

#### 4. Kondisi Demografis

##### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Mesuji berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk SP2020 sebanyak 229.772 jiwa yang terdiri atas 118.598 jiwa penduduk laki-laki dan 111.174 jiwa penduduk perempuan yang di kelompokkan berdasarkan umur.

##### b. Kepadatan Penduduk

Sementara itu kepadatan penduduk di Tujuh Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Panca Jaya yang mencapai 195.47 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Mesuji Timur dengan kepadatan penduduk 56.05 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>74</sup>

### B. Gambaran Umum Desa Wiralaga I

Desa Wiralaga merupakan salah satu desa tertua yang berada di Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Desa Wiralaga telah ada sejak 1865 yang dibentuk dan dikembangkan oleh Muhammad Ali atau Pangeran Mad. Mata pencaharian masyarakat di Desa Wiralaga saat itu adalah menangkap ikan dan menebang kayu. Namun pada tahun 1985 Desa Wiralaga dipecah menjadi Desa Wiralaga I dan Desa Wiralaga 2. Secara Administratif, wilayah Desa Wiralaga I terdiri dari 7 Dusun/RK, dan 14 RT/Rukun Tetangga.<sup>75</sup>

#### 1. Kondisi Geografis

Jarak Desa Wiralaga ke Ibukota Kabupaten Mesuji mencapai 12 km<sup>2</sup>. Sedangkan secara geografis Desa Wiralaga I berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Sungai Mesuji, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Wiralaga II

---

<sup>74</sup> Zulkifli.

<sup>75</sup> <https://wiralaga1.desa.id/> diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 13.30 WIB

- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan BTLA
- d. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Sungai Badak

Berdasarkan hasil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mesuji, Desa Wiralaga I memiliki luas 22,33 km<sup>2</sup> dengan Persentase terhadap luas Kecamatan 2,42 km<sup>2</sup>.

## 2. Kondisi Demografis

### a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan pada hasil proyeksi penduduk SP2020 jumlah penduduk di Desa/Kelurahan Kecamatan Mesuji sebanyak 23.960 jiwa yang terdiri atas 12.459 jiwa penduduk laki-laki dan 11.501 jiwa penduduk perempuan. Khususnya untuk di Desa Wiralaga I jumlah penduduk mencapai 2.577 jiwa yang terdiri dari 1.322 jiwa penduduk laki-laki, dan 1.255 jiwa penduduk perempuan.

## 3. Pembagian Bidang Kegiatan dan Tupoksi Desa Wiralaga I

### A. Kasi Pelayanan

#### 1. Bidang Kawasan Permukiman

- a) Pemeliharaan sumur resapan desa
- b) Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan, sumur bor, dan lain-lain)
- c) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi)
- d) Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain)
- e) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum
- f) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll)
- g) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah drainase air limbah rumah tangga

- h) Pemeliharaan taman-taman bermain anak milik desa
2. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
  - a) Pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan kehutanan
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
  - a) Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa
4. Pariwisata
  - a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa
5. Kebudayaan dan Keagamaan
  - a) Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa
  - b) Penyelenggaraan festival kesenian, adat kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besar keagamaan dll) tingkat desa
  - c) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/ keagamaan desa
6. Kepemudaan dan Olahraga
  - a) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa
  - b) Penyelenggaraan festival lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa
7. Kelembagaan Masyarakat
  - a) Pembinaan lembaga adat
  - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
  - c) Pembinaan PKK
  - d) Pelatihan pembinaan lembaga Kemasyarakatan
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Kelautan dan Perikanan
  - a) Pemeliharaan keramba kolam perikanan darat milik desa

- b) Pemeliharaan pelabuhan Perikanan sungai kecil milik desa
- c) Bantuan perikanan (bibit, pakan, dst)

9. Pertanian dan peternakan

- a) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian penggilingan padi jagung dan lain-lain)
- b) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain)
- c) Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian atau peternakan

B. Kasi Kesejahteraan

1. Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang

- a) Pemeliharaan jalan desa, jalan lingkungan permukiman atau gang, jalan usaha tani, jembatan milik desa
- b) Pemeliharaan prasarana jalan Desa seperti gorong-gorong, selokan, box/Slab Culvert, drainase, prasarana jalan lain
- c) Pemeliharaan pemakaman milik desa atau situs bersejarah milik desa atau petilasan milik desa serta embung milik desa
- d) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pengerasan jalan Desa, jalan lingkungan atau permukiman jalan usaha tani, jembatan milik desa, sarana dan prasarana jalan desa balai desa atau balai kemasyarakatan, serta pemakaman milik desa atau situs bersejarah milik desa

2. Bidang Kawasan Permukiman


- a) Dukungan pelaksanaan program pembangunan atau rehab rumah tidak layak huni
- b) Pembangunan rehabilitasi, peningkatan sumber resapan sumber air bersih milik desa, sambungan air bersih ke rumah tangga,



peningkatan sanitasi permukiman, peningkatan fasilitas jamban, fasilitas pengelolaan sampah desa, serta peningkatan sistem pembuangan air limbah, dan peningkatan taman-taman bermain anak milik desa

3. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
  - a) Pengelolaan hutan milik desa
  - b) Pengelolaan lingkungan hidup desa
4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
  - a) Pembangunan rehabilitasi, peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa
5. Bidang Pariwisata
  - a) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa
  - b) Pengembangan pariwisata tingkat desa
6. Pemberdayaan masyarakat desa bidang kelautan dan Perikanan
  - a) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan keramba atau kolam perikanan darat milik desa serta pelabuhan Perikanan sungai milik desa
7. Pertanian dan peternakan
  - a) Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung desa) serta pemeliharaan saluran irigasi tersier atau sederhana

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa



**Gambar 1.4**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Wiralaga I**

#### C. Profil Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji

Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji terletak di Jalan Pangeran Mat Ali, Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji. Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji merupakan salah satu bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang perikanan. Hal ini disampaikan pada tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok dan Fungsi
  1. Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas memimpin, koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perikanan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar oprasional bidang perikanan;
  - b. Perencanaan program bidang perikanan serta kesekretariatan;
  - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
  - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
  - e. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
  - f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan, pembinaan dan administrasi kepegawaiaan, serta penataan perlengkapan dan rumah tangga.
2. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada sekretariat;
  - b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Dinas Perikanan;
  - c. Perumusan program pembinaan umum dan kepegawaiaan, perencanaan dan keuangan dinas;
  - d. Penyelenggaraan pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, analisis jabatan serta penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perikanan;
  - e. Pelaksanaan layanan umum dan kepegawaiaan, perencanaan dan keuangan di lingkup Dinas Perikanan;

- f. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan SAKIP, LKPJ, LPPD dan SOP Dinas Perikanan;
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan;
  - h. Penyusunan pelaporan tugas yang telah dilaksanakan;
  - i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Bidang Perikanan tangkap
1. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan program dan kegiatan bidang perikanan tangkap.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
    - a. penyusunan Program Kerja Bidang perikanan tangkap;
    - b. pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap, meliputi pemberdayaan nelayan tangkap, pengelolaan sumber daya ikan dan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
    - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap;
    - d. merumuskan standar oprasional prosedur (SOP) bidang perikanan tangkap;
    - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Seksi Pemberdayaan Nelayan Tangkap mempunyai tugas melakukan pemberdayaan nelayan tangkap. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Nelayan Tangkap memiliki fungsi sebagai berikut:
    - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan nelayan tangkap;
    - b. Melaksanakan kebijakan dan program dan kegiatan pemberdayaan nelayan tangkap;

- c. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis sarana dan prasarana penangkapan ikan diatas kapal dan keselamatan nelayan;
  - d. Memberikan sosialisasi, dan edukasi tentang undang-undang dan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan nelayan tangkap;
  - e. Memberikan pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  - f. Melaksanakan kebijakan penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
  - g. Melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil;
  - h. Memperkuat kelembagaan nelayan dan masyarakat;
  - i. Mengembangkan ekonomi masyarakat melalui sektor pemberdayaan nelayan tangkap;
  - j. Melakukan fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat pengawas;
  - k. Mengelola data dan informasi statistik perikanan tangkap;
  - l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan teknis pemberdayaan nelayan dan masyarakat.
4. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas mengelola sumber daya ikan dan sarana prasarana perikanan tangkap. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Saran dan Prasarana Perikanan Tangkap memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dan sarana prasarana perikanan tangkap;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sarana prasarana perikanan tangkap;

- c. Menyiapkan bahan pemulihan sumber daya ikan dan daya dukung produktivitas sumber daya perairan;
  - d. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
  - e. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan tangkap kelompok nelayan;
  - f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan alat maupun bahan berbahaya pada kegiatan penangkapan ikan di perairan;
  - g. Menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis pengelolaan sumber daya ikan dan sarana dan prasarana perikanan tangkap.
- d. Bidang Budidaya Perikanan
1. Bidang Budidaya Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan di urusan perikanan di bidang budidaya perikanan.
  2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
    - a. Penyusunan kebijakan teknis produksi budidaya;
    - b. Pelaksanaan kegiatan produksi budidaya, meliputi pemberdayaan pembudidaya, sarana prasarana budidaya dan kesehatan ikan serta lingkungannya;
    - c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan produksi budidaya;
    - d. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang budidaya perikanan;
    - e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang budidaya perikanan;
    - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
  3. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan budidaya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pembudidaya mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan pembudidaya;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemberdayaan pembudidaya;
  - c. Memberikan pelatihan dan pembinaan budidaya air payau dan budidaya air tawar;
  - d. Memberikan pengembangan inovasi teknologi budidaya air payau dan budidaya air tawar;
  - e. Melaksanakan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah pembudidaya;
  - f. Melaksanakan fasilitasi pengajuan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
  - g. Melaksanakan pengawasan, pengamatan dan menganalisa mutu benih;
  - h. Melaksanakan identifikasi pembudidaya air payau dan air tawar;
  - i. Melakukan evaluasi dan penilaian Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) air payau dan air tawar;
  - j. Menyiapkan hibah untuk pembudidaya ikan air payau dan air tawar;
  - k. Melaksanakan operasional balai benih ikan;
  - l. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemberdayaan budidaya.
4. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas memelihara kesehatan ikan dan lingkungan budidaya sekitar perikanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan ikan dan lingkungan;
  - b. Melakukan sosialisasi obat ikan, kimia, bahan biologi, dan residu;
  - c. Melakukan pengawasan peredaran obat ikan ke toko obat dan pembudidaya;



- d. Melakukan monitoring di lapangan tentang kualitas air, hama, dan penyakit ikan;
  - e. Melakukan pengujian kualitas air dan penyakit;
  - f. Melakukan upaya preventif dan kuratif terhadap pencemaran dan kerusakan sumber daya air;
  - g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.
- e. Bidang Bina Usaha Perikanan
1. Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan mutu Hasil Perikanan, investigasi dan pengembangan usaha dan Promosi dan pemasaran hasil perikanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Bina Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
    - a. Penyusunan kebijakan teknis bina usaha perikanan;
    - b. Pelaksanaan kegiatan bina usaha perikanan meliputi pembinaan usaha, mutu dan diversifikasi produk, pelayanan usaha, promosi dan logistik;
    - c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan bina usaha perikanan;
    - d. Mengawasi pelaksanaan Bina mutu dan Pemasaran hasil;
    - e. Merumuskan standar oprasional prosedur (SOP) bidang Bina Usaha perikanan;
    - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilain yang tersedia.
  2. Seksi Pembinaan Usaha, Mutu, dan Diversifikasi Produk melakukan pembinaan usaha, mutu, dan diversifikasi produk. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pembinaan Usaha, Mutu, dan Diversifikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan skala usaha mikro dan kecil;
  - b. Melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan produksi perikanan;
  - c. Melaksanakan diversifikasi teknologi hasil perikanan;
  - d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penerapan jaminan mutu serta keamanan pangan produk hasil perikanan; melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis diversifikasi produk hasil perikanan;
  - e. Melaksanakan identifikasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan usaha perikanan.
  - f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan usaha, mutu dan diversifikasi produk.
3. Seksi Pelayanan Usaha, Promosi, dan Logistik mempunyai tugas melakukan pelayanan usaha, promosi perikanan, dan logistik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pelayanan Usaha, Promosi, dan Logistik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan usaha, promosi dan logistik;
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pelayanan usaha, promosi dan logistik;
  - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan usaha;
  - d. Melaksanakan pendataan dibidang pelayanan usaha perikanan;
  - e. Melaksanakan analisis kebutuhan dan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran produk perikanan;
  - f. Melaksanakan fasilitasi akses pasar dan promosi produk perikanan;

- g. Melaksanakan pengelolaan informasi harga produk perikanan;
  - h. Melaksanakan pendataan distribusi produk hasil perikanan dan peningkatan konsumsi ikan daerah;
  - i. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan usaha, promosi dan logistik.
- d. Struktur Organisasi
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
    - 1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Tangkap;
    - 2. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap.
  - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
    - 1. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya;
    - 2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
  - e. Bidang Bina Usaha Perikanan, membawahi :
    - 1. Seksi Pembinaan Usaha, Mutu, dan Diversifikasi Produk;
    - 2. Seksi Pelayanan Usaha, Promosi, dan Logistik.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 1.5**  
**Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji**

Selanjutnya untuk masing-masing sub bagian maupun seksi dibentuk oleh para staf pelaksana. Untuk lebih memperjelas struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan.

#### **D. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Mesuji. Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati di bidang lingkungan hidup dan mengendalikan dampak lingkungan yang meliputi penataan, pemanfaatan, pengembangan dan pemeliharaan lingkungan hidup serta mencegah, memperbaiki, memulihkan kualitas lingkungan dan pengawasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi :

- a. Tugas Pokok dan Fungsi
  1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan, petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi kerjasama dengan organisasi perangkat daerah atau instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.
  2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
    - a. Penyusunan Rencana Strategis dan akuntabilitas Kinerja Dinas;
    - b. Penyelenggaraan pembinaan pengurusan lingkungan hidup yang bersifat operasional;
    - c. Penyiapan Peraturan kebijakan teknis sebagai pedoman, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Pengawasan dan evaluasi atas kegiatan pelaksanaan seluruh kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
  - f. Melaporkan segala kegiatan kepada Bupati;
  - g. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam Pelaksanaannya.
- b. Sekretaris
1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
  2. Sekretaris mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 yaitu:
    - a. Penyelenggaraan tugas dan membantu penyusunan Rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
    - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan program, keuangan, Monev program kerja dan pelaporan anggaran Dinas;
    - c. Administrasi umum dan kepegawaian, keluar masuk surat menyurat;
    - d. Menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat dan kelembagaan lainnya;
    - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup
1. Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyusun bahan, merencanakan pengawasan terhadap penyelesaian pengaduan dan untuk mencegah kerusakan lingkungan.

2. Bidang pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 yaitu:


- a. Menginventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Menyusun dokumen RPPLH, Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM, memantau dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- c. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- e. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- f. Menyusun NSDA dan LH, menyusun status Lingkungan Hidup Daerah, dan menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- g. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- h. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi, dan pengesahan kajian Lingkungan Hidup strategis;
- i. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS, dan memantau dan evaluasi KLHS;
- j. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- k. Menilai terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- l. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan), dan melaksanakan proses izin lingkungan;
- m. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;



- n. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan, menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan, melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  - o. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, sosialisasi tata cara pengaduan, mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - p. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  - q. Membina dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, membentuk tim koordinasi penegakan hukum lingkungan, membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum, dan Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - r. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
  - s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Struktur Organisasi
    - a. Kepala Dinas
    - b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan Hidup, membawahi:
  1. Seksi Pengawas Lingkungan Hidup Muda;
  2. Seksi Pelaksana.
- d. Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi:
  1. Seksi Pengendali Dampak lingkungan Muda;
  2. Seksi Pelaksana.
- e. Bidang Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Energi Baru Terbarukan membawahi:
  1. Seksi Pengendali Dampak Lingkungan;
  2. Seksi Pelaksana.





**Gambar 1.6**  
**Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji**

## BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

### A. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Sumber Daya Ikan di Sungai Mesuji

Dalam hal ini peran yang dimaksud adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam melestarikan sumber daya ikan di Sungai Mesuji khususnya di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji. Sungai Mesuji merupakan sungai terbesar yang ada di Kabupaten Mesuji dengan panjang mencapai 220 Km<sup>2</sup> di wilayah Kabupaten Mesuji sampai Kabupaten Tulang Bawang dengan daerah alir 2.053 Km<sup>2</sup>. Sungai Mesuji bermuara di laut Jawa dan membentang dari Timur ke Barat Provinsi Lampung yang sekaligus menjadi pembatas antara Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatra Selatan. Oleh karena itu seharusnya sumber daya ikan di dalamnya melimpah namun pada kenyataannya sumber daya ikan di Sungai Mesuji mengalami penurunan dan membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Mesuji. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Sumarsono SP selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kabupaten Mesuji bahwa "Kondisi Sungai Mesuji saat ini dalam kondisi perbaikan dalam artian dahulu Sungai Mesuji memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat baik tetapi keadaan sekarang sudah berubah dan banyak kendala yang memang harus kita hadapi dan perbaiki ke depannya diantaranya mungkin salah satu kebiasaan warga masyarakat yang belum memahami arti penting kelangsungan hidup potensi perikanan seperti dengan menyetrum, memakai obat dan megebom".<sup>76</sup>

Pernyataan dari Bapak Sumarsono SP dibenarkan juga oleh Bapak Welliyanto Nugroho ST selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Energi Baru Terbarukan "Seperti yang saya ketahui untuk sumber daya ikan di Sungai Mesuji ini memang sudah mengalami

---

<sup>76</sup> Sumarsono SP, "Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kabupaten Mesuji", Wawancara Selasa, 1 November 2022

penurunan yang disebabkan oleh masyarakat nelayan yang masih menggunakan alat tangkap yang dapat merusak ekologi air seperti penggunaan racun untuk menangkap ikan".<sup>77</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Amri Pakuk selaku Ketua Kelompok Nelayan Desa Wiralaga I "Sepengetahuan saya sudah berkurang karena disini masih banyak masyarakat nelayan yang menangkap ikan dengan setrum sehingga menyebabkan nelayan yang mencari ikan secara baik seperti penggunaan bubu dan pancing merasakan dampak dari tindakan *illegal fishing* tersebut yaitu berkurangnya hasil tangkapan mereka karena benih-benih ikan mati akibat pemakaian alat setrum".<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa memang benar kondisi sumber daya ikan di Sungai Mesuji telah mengalami penurunan yang diakibatkan oleh kebiasaan masyarakat nelayan yang masih menggunakan alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan seperti penggunaan setrum, racun, dan bom. Akibat lain yang ditimbulkan adalah masyarakat nelayan lain yang menangkap ikan secara baik dengan menggunakan alat tangkap yang berwawasan lingkungan mengalami pengurangan hasil tangkapan ikan dikarenakan benih-benih ikan mati akibat pemakaian alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui peran apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji, peneliti mengklasifikasikan ke dalam 3 peran yaitu peran pemerintah sebagai regulator, dinamisiator, dan fasilitator. Ketiga peran tersebut merupakan teori yang dipaparkan oleh Labolo yang menyatakan bahwa fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pengelolaan yaitu mengarahkan kepada pihak yang berkaitan. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat. Berikut adalah analisis mengenai 3 teori

---

<sup>77</sup> Welliyanto Nugroho, ST, "Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan serta Energi Baru Terbarukan", Wawancara Jumat, 4 November 2022

<sup>78</sup> Amri Pakuk, "Ketua Kelompok Nelayan Desa Wiralaga I, Wawancara 1 November 2022

peran Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji.

### 1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah menurut Labolo yang pertama yaitu sebagai regulator. Regulator berasal dari kata regulasi yang berarti peraturan. Fungsi dari regulator yaitu sebagai pihak untuk menentukan suatu kebijakan dan mengatur penyelenggaraan pembangunan, sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dijadikan landasan hukum sebagai acuannya.<sup>79</sup> Pada penelitian ini, regulator berfungsi untuk menentukan kebijakan yang mendukung jalannya proses pelestarian sumber daya ikan. Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama dan harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Kebijakan publik adalah sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya atau berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letak pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan atau peraturan yang dibuatnya.

Pemerintah sebagai pelaku utama pembuat kebijakan memiliki fungsi yang berbeda yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat peraturan atau kebijakan sedangkan fungsi administratif terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan atau peraturan

---

<sup>79</sup> Hamami Cahya Prastika, "Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan," in *Skripsi* (Kabupaten Magetan: Universitas Airlangga, 2016), 64.

memiliki kekuatan diskretif (*discretionary power*) dalam pembuatan dan pelaksana kebijakan tersebut.<sup>80</sup>

Peneliti menemukan bahwa di tingkat nasional sudah dikeluarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan. UU tersebut menjelaskan bahwa sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. Untuk menindak lanjuti hal tersebut maka pemerintah perlu menetapkan peraturan pemerintah. Oleh karenanya Pemerintah Pusat mengeluarkan PP No. 60 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Artinya, kedua ketentuan ini ditetapkan untuk mencapai tujuan pengelolaan perikanan, ialah untuk pemanfaatan secara berkelanjutan atau lestari.

Namun yang menjadi persoalan, sampai saat ini, Kabupaten Mesuji belum mempunyai Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang sumber daya ikan, khususnya pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji. Belum adanya perda tersebut menyulitkan Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam mengatur dan mengkoordinasikan *stakeholders* yang ada. Selain itu tindakan hukum terhadap perusakan pelestarian sumber daya ikan juga pasti akan lemah. Hal ini diperkuat oleh Bapak Sumarsono SP selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kabupaten Mesuji "Perda memang sedang kita upayakan diantaranya tahun 2021 kemarin kita sudah buat naskah akademik dan di Tahun 2022 diperoleh data insya Allah di 2023 atau 2024 kita sudah melaksanakan semua perikanan ini untuk menjaga dan melanjutkan itu sudah melalui pedoman Perda artinya baik pengawasannya dan baik dalam peningkatan kualitasnya".<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Sapriadi, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar, (Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 59

<sup>81</sup> Sumarsono SP, "Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kabupaten Mesuji", Wawancara Selasa, 1 November 2022



Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa peran pemerintah sebagai regulator dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji belum efektif karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang sumber daya ikan khususnya tentang pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, peran pemerintah di daerah dilakukan oleh daerah yang diberikan hak otonomi daerah, untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Ini berarti Fungsi-fungsi pemerintahan yang di jalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pelestarian membuahkan keberlanjutan, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap instansi terkait memiliki tanggung jawab terhadap peraturan atau kebijakan baik itu yang dibuat oleh wewenang yang lebih tinggi maupun kebijakan yang dibuat oleh ruang lingkup Pemerintahan Daerah itu sendiri. Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji tentunya memiliki peranan yang cukup besar dalam pelestarian sumber daya ikan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Mesuji harus segera mempunyai perda yang mengatur sumber daya ikan agar program pelestarian sumber daya air lebih terarah, dan ada kekuatan hukum yang jelas serta terpadu. Sehingga dengan adanya peraturan daerah, pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas yang berlandaskan hukum yang jelas terhadap masyarakat nelayan yang masih menggunakan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem sungai dan juga dapat memberikan rasa takut kepada masyarakat agar tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang tersebut.

## 2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisiator

Dinamisiator adalah hal atau benda yang menyebabkan timbulnya tenaga untuk selalu bergerak.<sup>82</sup> Tetapi dalam konteks peran, dinamisiator dapat diartikan sebagai peran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan peran sebagai Dinamisiator pemerintah memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, serta mampu dalam mengajak masyarakat agar terciptanya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.<sup>83</sup> Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menjalankan peran pemerintah sebagai dinamisiator, pemerintah berperan sebagai pihak yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumber daya ikan. Hasil lapangan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemerintah Kabupaten Mesuji telah menjalankan perannya sebagai dinamisiator dalam pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji sebagai berikut:

### 2.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Daya pikir adalah kecerdasan di bawah dari lahir sedangkan daya fisik sebagai kekuatan dan ketahanan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang berat dan lama maupun ketahanan menghadapi serangan penyakit.<sup>84</sup> Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat dilepaskan dari suatu program kegiatan karena kunci keberhasilan dari tujuan yang telah direncanakan yaitu adanya sumber daya manusia yang memadai. Pemerintah dalam upaya

---

<sup>82</sup> <https://kbbi.web.id/dinamisator.html> diakses pada tanggal 24 November 2022 pukul 01.48

<sup>83</sup> Imron, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Permainan Tradisional (Studi Kasus Makassar Tradisional Games Festival)" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017)

<sup>84</sup> Priyono Marnis, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Surabaya: Zitafama Publisher, 2008).

pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji yaitu meningkatkan SDM melalui sebagai berikut:

### **2.1.1 Sosialisasi dan Pelatihan**

Menurut Soejono Dirjosisworo, sebagaimana dikutip oleh Abdul Syani, bahwa sosialisasi terdiri atas aktivitas, yaitu; Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah impulsimpuls dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakat. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola nilai-nilai dan tingkah laku di dalam masyarakat dimana ia hidup. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya.<sup>85</sup>

Sedangkan pelatihan suatu proses pendidikan jangka pendek memanfaatkan prosedur yang sistematis dan terorganisir, dimana personil non manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ketrampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori.<sup>86</sup>

Dalam hal ini peran Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji telah memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada para masyarakat nelayan di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji. Pemerintah sebagai dinamisator yang menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mendorong dan memelihara pemberian sosialisasi dan pelatihan secara intensif kepada masyarakat nelayan Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji.

---

<sup>85</sup> Anwar, "Paradigma Sosialisasi Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak," *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 11 No (2018): 67.

<sup>86</sup> Nurruli Fatur Rohmah, "Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol. 2 No. (2018): 3.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sumarsono SP selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kabupaten Mesuji "Dinas Perikanan melalui Bidang Perikanan Tangkap terus berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya nelayan melalui pelatihan dan sosialisasi. Kami mengadakan Sosialisasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (APIRL) agar nelayan ini tidak menggunakan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan seperti pemakaian setrum, racun seperti itu. Selanjutnya kita tidak hanya melarang tapi kita juga memberikan solusi salah satunya adalah kita mengadakan pelatihan pembuatan alat tangkap Bubu Gendang yang diharapkan nelayan bisa lebih terampil dalam kegiatan pembuatan alat tangkap ramah lingkungan, dan ikut berperan menjaga kelestarian ekosistem perairan. Selain pembuatan bubu juga diajarkan tehnik perawatan dan perbaikan bubu agar lebih awet. Untuk kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Wiralaga I yang dihadiri oleh bapak Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji, Kepala Desa Wiralaga I, ketua kelompok nelayan Desa Wiralaga I, dan 15 orang masyarakat nelayan".<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa bidang Perikanan Tangkap sudah memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat nelayan berupa sosialisasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (APIRL), dan pelatihan pembuatan alat tangkap Bubu Gendang serta perawatannya. Tujuan dari diadakannya sosialisasi dan pelatihan tersebut adalah untuk memberikan arahan tentang alat tangkap yang ramah lingkungan yang dapat digunakan oleh masyarakat nelayan untuk menangkap ikan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ikan. Serta pelatihan berguna agar meningkatkan keterampilan masyarakat nelayan khususnya dalam pembuatan alat tangkap ikan seperti bubu gendang.

Bapak Welliyanto Nugroho, ST, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan serta Energi Baru Terbarukan menambahkan dalam meningkatkan kualitas

---

<sup>87</sup> Sumarsono SP, "Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji", Wawancara Rabu 2 November 2022

Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat nelayan untuk tidak menggunakan alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan dalam hal menangkap ikan "Kalau untuk program khusus terkait pelestarian ikan, dari kami Dinas Lingkungan Hidup tidak ada, tetapi kita per enam bulan sekali melakukan sosialisasi ke masyarakat perairan Mesuji untuk menjaga lingkungan perairan seperti salah satunya jangan membuang sampah rumah tangga ke sungai, dan untuk nelayan kita himbau untuk tidak memakai alat tangkap ikan yang dapat merusak ekologi air seperti pemakaian racun ikan. Karena air disana masih banyak dipergunakan oleh masyarakat untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK). Hanya itu saja untuk program lanjutan itu sudah Dinas Perikanan yang mengcoverya".<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di pahami bahwa Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan serta Energi Baru Terbarukan telah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat nelayan untuk tidak menggunakan alat tangkap yang dapat merusak ekologi perairan seperti penggunaan racun dalam penangkapan ikan. Kegiatan tersebut dilaksanakan per enam bulan sekali atau setahun dua kali untuk mengadakan sosialisasi tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji telah menjalankan perannya sebagai dinamisiator untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui sosialisasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (APIRL), sosialisasi larangan penggunaan alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan seperti penggunaan racun ikan dan pelatihan pembuatan alat tangkap Bubu Gendang serta perawatannya.

### **2.1.2 Program Penebaran Benih Ikan (*Restocking*)**

Penebaran Benih Ikan (*Restocking*) tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

---

<sup>88</sup> Welliyanto Nugroho, ST, "Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran dan Kerusakan serta Energi Baru Terbarukan", Wawancara Jumat, 4 November 2022

Nomor PER.15/MEN/2009 tentang Jenis Ikan dan Wilayah Penebaran Kembali serta Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya.<sup>89</sup> *Restocking* adalah salah satu upaya penambahan stok ikan tangkapan untuk ditebarkan di perairan umum, pada perairan yang dianggap telah mengalami krisis akibat padat tangkap atau tingkat pemanfaatannya berlebihan. Tujuan *restocking* selain menambah stok ikan agar dapat dipanen sebagai ikan konsumsi, juga bertujuan mengembalikan fungsi dan peran perairan umum sebagai ekosistem akuatik yang seimbang.<sup>90</sup>

Hal itu diperkuat dengan keterangan dari Bapak Sumarsono SP selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kabupaten Mesuji "Untuk program kegiatannya kita melakukan *Restocking* atau penebaran benih ikan ke sungai. Jadi ada sedikit anggaran dari desa yang disisihkan untuk pembelian benih ikan untuk kegiatan *Restocking* massal setiap tahun. Memang Sedikit kurang lebih 5 juta untuk dibelanjakan benih ikan tersebut. Sedangkan untuk kegiatan *Restocking* dari anggaran dinas dilakukan setahun sekali sesuai dengan keadaan anggaran dinas yang ada. Kegiatan *Restocking* ini sudah dilakukan sejak 3 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Dan untuk tahun 2022 ini bapak Bupati sedang mengajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) satu juta benih ikan untuk *Restocking* ya insya Allah semoga ini bisa cepat terealisasikan".<sup>91</sup>

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa terdapat anggaran desa kurang lebih 5 juta yang disisihkan untuk dibelanjakan bibit ikan, serta untuk anggaran dinas kegiatan *restocking* dilakukan setahun sekali sesuai dengan anggaran yang ada. Untuk program *restocking*

---

<sup>89</sup> Latifa Fekri and dkk, *Teknik Restocking Benih Sidat Di Perairan Umum* (Bogor: IPB Press, 2019).

<sup>90</sup> <https://kkp.go.id/> diakses pada tanggal 24 November 2022 pukul 02.52 WIB

<sup>91</sup> Sumarsono SP, "Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji", Wawancara Rabu 2 November 2022



dilakukan di tahun 2019, 2020, dan 2021 di wilayah perairan sungai Mesuji. Sedangkan untuk tahun 2022 Bupati Kabupaten Mesuji telah mengajukan satu juta benih ikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk data program Restocking dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.8**  
**Jumlah dan Jenis Ikan dalam Program *Restocking* di Kabupaten Mesuji Tahun 2019-2021**

<b>Tahun Kegiatan</b>	<b>Jenis Ikan</b>	<b>Jumlah /ekor</b>
2019	Ikan Jelabat	11.500
	Ikan Baung	10.500
	<b>Total</b>	<b>23.000</b>
2020	Ikan Jelabat	20.000
	Ikan Gabus	10.000
	Ikan Toman	10.000
	Ikan Belida	1.950
	Ikan Patin	100.000
	Ikan Baung	60.000
	<b>Total</b>	<b>201.950</b>
2021	Ikan Jelabat	20.000
	Ikan Baung	30.000
	Ikan Patin	100.000
	Ikan Gabus	10.000
	Ikan Tembakang	10.000
	Ikan Belida	2.000
	<b>Total</b>	<b>172.000</b>

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji*

Berdasarkan pada tabel diatas program *restocking* pada tahun 2019 sebanyak 23.000 ekor dengan jenis ikan yang ditebar hanya dua jenis yaitu Ikan Jelabat, dan Ikan Baung, lalu pada tahun 2020 sebanyak 201.950 ekor ikan yang ditebar dengan jenis ikan seperti Ikan Jelabat, Ikan Gabus, Ikan Toman, Ikan Belida, Ikan Patin, dan Ikan Baung, dan tahun 2021 sebanyak



172.000 ekor ikan yang ditebar dengan jenis ikan seperti Ikan Jelabat, Ikan Baung, Ikan Patin, Ikan Gabus, Ikan Tembakang, dan Ikan Belida, lalu untuk tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Mesuji telah mengajukan satu juta benih ikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sesuai dengan teori peran pemerintah sebagai dinamisiator dapat diinterpretasikan dalam bentuk program atau kegiatan. Berkaitan dengan pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji, dan sesuai dengan susunan tata organisasi Pemerintah Kabupaten Mesuji, maka Pemerintah Kabupaten Mesuji menjalankan peran pelestarian sumber daya ikan melalui 2 (tiga) instansi yaitu Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji.

Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut mengambil peran sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing yang diwujudkan dalam bentuk program atau kegiatan pelestarian sumber daya ikan. Program-program atau kegiatan yang dilakukan berupa program fisik dan non fisik. Program dan kegiatan SKPD tersebut terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.9**

**Tabel Program Pelestarian Sumber Daya Ikan di Sungai Mesuji**

INSTANSI	PROGRAM	
	FISIK	NON FISIK
Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyebaran Benih Ikan (<i>Restocking</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi Alat Penangkapan Ramah Lingkungan (APIRL)</li> <li>▪ Pelatihan Pembuatan Alat Tangkap Bubu Gendang serta perawatannya</li> </ul>
Dinas Lingkungan Hidup	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap yang Tidak Berwawasan Lingkungan</li> </ul>

*Sumber: Data Pemerintah Kabupaten Mesuji yang telah diolah*

Dari data diatas terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Mesuji sudah membuat beberapa program dan kegiatan untuk melestarikan sumber daya ikan di Sungai Mesuji. Dari beberapa progam tersebut dapat diketahui bahwa dalam melestarikan sumber ikan di Sungai Mesuji, Pemerintah Kabupaten Mesuji khususnya pada Dinas Perikanan hanya melakukan satu program fisik yaitu penyebaran benih ikan (*restocking*), dan untuk kegiatan non fisik melakukan sosialisasi Alat Penangkapan Ramah Lingkungan (APIRL), dan pelatihan pembuatan alat tangkap bubu gendang serta perawatannya. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup tidak melakukan program fisik dan hanya melakukan program non fisik seperti sosialisasi larangan penggunaan alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan.

### 3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah menurut Labolo yang ketiga adalah peran sebagai fasilitator. Fasilitator berasal dari kata fasilitas yang artinya penyedia sarana dan prasarana untuk mencapai target yang akan dituju. Sedangkan fasilitator adalah pihak yang menyediakan sarana dan prasarana seperti pemberian bantuan barang dan jasa.<sup>92</sup>

Penelitian ini menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pelestarian sumber daya ikan sebagai fasilitator dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk mencapai target yang dituju dapat dilihat melalui hasil di lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Pemerintah Kabupaten Mesuji telah melaksanakan perannya sebagai fasiliator dalam pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji berupa:

#### 3.1 Fasilitas Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan sedangkan

---

<sup>92</sup> Hamami Cahya Prastika, Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan, (Skripsi, Kabupaten Magetan: Universitas Airlangga, 2016), 64

prasarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari proses produksi. Sarana dan prasarana adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu pekerjaan. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka pekerjaan tidak akan berjalan.<sup>93</sup>

Untuk menunjang kegiatan perikanan serta untuk mengurangi penggunaan alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan seperti penggunaan setrum, racun dan bom ikan peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam bentuk penyedia fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peran pemerintah di sini memberikan sarana dan prasarana melalui pemberian alat tangkap yang berwawasan lingkungan yang diadakan setiap tahunnya seperti pemberian bubu, pancing, dan jaring mata besar serta perahu dan getek. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Amri Pakuk selaku Ketua Kelompok Nelayan Desa Wiralaga I "Ada bantuan getek, bantuan kemarin itu kapal karet dari Dinas Perikanan terus jaring, bubu sudah banyaklah".<sup>94</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah juga menyatakan jika fasilitas tersebut berupa pemberian alat tangkap ramah lingkungan seperti bubu, pancing dan jaring mata besar serta perahu dan getek. Dari hasil wawancara dengan Bapak Sumarsono SP selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap, beliau menambahkan jika pemberian alat tangkap serta perahu dan getek diberikan kepada kelompok nelayan melalui ketua kelompok salah satunya di Desa Wiralaga I "Fasilitas yang kami berikan banyak setiap tahun dianggarkan oleh Bappeda seperti kita memberikan alat tangkap yang ramah lingkungan artinya selain pola pikir atau mindsetnya kita rubah untuk meninggalkan kegiatan *illegal fishing* tapi kami juga memberikan fasilitasi melalui Bappeda dan Dinas Perikanan

---

<sup>93</sup> *Ibid*, 65

<sup>94</sup> Amri Pakuk, "Ketua Kelompok Nelayan Desa Wiralaga I, Wawancara 1 November 2022

mengajukan insya allah setiap tahun ada alat tangkap ramah lingkungan seperti bubu, jaring mata besar, pancing dan sarana dan prasarana penangkapan ikan seperti perahu dan Getek dan pemberian tersebut diberikan kepada kelompok nelayan dan kelembagaan nelayan itu salah satunya dinamakan Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) itu adalah gambaran kami untuk menyalurkan apapun bantuan yang kami berikan sarana dan prasarana untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan fasilitasi untuk mereka".<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemberian alat tangkap seperti bubu, pancing, dan jaring mata besar tidak diberikan kepada masyarakat nelayan secara langsung melainkan diberikan kepada kelompok nelayan melalui ketua kelompok.

Melalui bantuan peralatan berupa alat tangkap ramah lingkungan seperti bubu, pancing, jaring mata besar serta perahu dan getek yang diberikan oleh Dinas Perikanan, masyarakat nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan tetap merasa kesulitan dalam mencari ikan dengan alat tangkap tersebut dikarenakan hasil yang tidak terlalu cukup, namun penggunaan alat tangkap tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh wanita atau ibu-ibu yang ikut dalam mencari ikan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Edi Kusnan selaku masyarakat nelayan Desa Wiralaga I "Ada tetapi tidak begitu besar seperti misalnya itu alat pancing, bubu hasilnya tidak terlalu mencukupi kalau untuk ibu-ibu ya masih kalau untuk seperti kita laki-laki ini ya tidak cukup untuk menghidupi keluarga".<sup>96</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa alat tangkap seperti bubu, pancing, dan jaring mata besar serta perahu dan getek. Namun

---

<sup>95</sup> Sumarsono SP, "Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji", Wawancara Rabu 1 November 2022

<sup>96</sup> Edi Kusnan, "Masyarakat Nelayan Desa Wiralaga I, Wawancara Rabu 1 November 2022

pemberian fasilitas tersebut Pemerintah Daerah memberikannya melalui ketua kelompok nelayan bukan kepada masyarakat nelayan secara langsung. Sehingga masyarakat nelayan yang tidak tergabung dalam kelompok nelayan tidak merasakan bantuan pemerintah tersebut.

Namun, untuk pemberian alat tangkap bubu, pancing, dan jaring mata besar kurang efektif untuk digunakan oleh masyarakat nelayan khususnya para laki-laki yang menafkahi keluarganya dengan mencari ikan karena hasil yang didapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tetapi alat tangkap tersebut masih dapat digunakan oleh ibu-ibu yang ikut serta dalam mencari ikan untuk menambah penghasilan keluarga.

## **B. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan oleh Masyarakat**

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 29/PERMENKP/2016 menjelaskan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk semua proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, implementasi, serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perikanan. Proses penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang berwenang agar tercapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati sebelumnya.<sup>97</sup>

Pengelolaan sumber daya perikanan oleh masyarakat merupakan suatu kegiatan yang melibatkan partisipasi individu/kelompok nelayan dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan. Partisipasi menurut Canter mendefinisikan bahwa partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dan dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang

---

<sup>97</sup> Falih Aji Mulya, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang", (Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), 10

merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.<sup>98</sup> Partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya perikanan sangat dibutuhkan. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat nelayan maka program yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak berjalan efektif. Sebaliknya, jika masyarakat nelayan ikut berpartisipasi pada program pemerintah maka kedua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat nelayan mendapatkan hasil yang positif.

Pada pengolahan sumber daya perikanan oleh masyarakat ini menggunakan teori dari Cohen dan Uphoff karena keterlibatan masyarakat nelayan terhadap pengelolaan sumber daya perikanan di Sungai Mesuji. Teori tersebut membagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan ke dalam beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Tahap dalam Perencanaan
- b. Tahap dalam Pelaksanaan
- c. Tahap dalam Pemanfaatan Hasil

### **1. Tahap dalam Perencanaan**

Tahap perencanaan adalah tahap dimana masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui rapat perencanaan pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam perumusan atau proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat atau saran dalam menilai suatu program atau kebijakan yang akan ditetapkan.<sup>99</sup> Perencanaan memiliki peran yang sangat penting karena untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Partisipasi masyarakat nelayan pada umumnya dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat yang dengan sadar dan suka rela turut berpartisipasi dalam berbagai bentuk mulai dari perencanaan hingga keikutsertaan dalam berbagai hal yang ada di daerahnya dan bentuk sumbangsih

---

<sup>98</sup> Merry Agustin, "Partisipasi Masyarakat Dalam Peencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)," *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, n.d.

<sup>99</sup> *Ibid.*



bukan hanya tenaga melainkan juga bisa berupa ide atau pemikiran.

Keterlibatan masyarakat nelayan dalam hal ini juga menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya perikanan. Keikutsertaan masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Desa Wiralaga I dapat ditunjukkan salah satunya ikut dalam perencanaan melalui kegiatan rapat. Pihak pemerintah secara rutin mengadakan rapat atau pertemuan dua kali dalam setahun tergantung agenda yang ada dengan mengundang beberapa perwakilan seperti Kepala Desa, ketua kelompok nelayan, serta perwakilan para masyarakat nelayan dalam pertemuan tersebut. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Sumarsono SP selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap "iya kemarin juga kami habis melaksanakan pembahasan yaitu salah satunya di Desa Wiralaga I yang memiliki sungai kecil dan kami dukung untuk memfasilitasikan sungai kecil tersebut dengan kegiatan *restocking*, kemudian mereka kelompok nelayan dan masyarakat nelayan serta Kepala Desa kita undang ke kantor dan kita bahas itu. Biasanya kalau rapat-rapat kita adakan setahun dua kali tergantung agenda yang ada".<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perikanan melalui Bidang Perikanan Tangkap telah mengadakan rapat membahas mengenai kegiatan *restocking* di aliran anak sungai Mesuji yang berada di Desa Wiralaga I. Kegiatan rapat tersebut melibatkan Kepala Desa Wiralaga I, Kelompok nelayan dan juga perwakilan masyarakat nelayan.

Adanya keterlibatan masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya perikanan juga disampaikan oleh Bapak Edi Kusnan selaku masyarakat nelayan Desa Wiralaga I "Ada, pernah saya ikut ke kantor membahas tentang penebaran benih ikan itu kemarin".<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Sumarsono SP, "Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji", Wawancara Rabu 1 November 2022

<sup>101</sup> Edi Kusnan, "Masyarakat Nelayan Desa Wiralaga I, Wawancara Rabu 1 November 2022



Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahwa partisipasi masyarakat Desa Wiralaga I dalam pengelolaan sumber daya perikanan dalam tahap perencanaan sudah berjalan efektif karena masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui rapat perencanaan. Suatu keberhasilan pengelolaan sumber daya perikanan membutuhkan kerjasama antara pihak yang terkait dengan seluruh anggota masyarakat. Apabila masyarakat tidak diikutkan secara dini dalam proses perencanaan, maka dalam pelaksanaan akan tidak berjalan dengan baik karena pembangunan masyarakat akan terwujud dengan cara bersama melalui rakyat sendiri. Ide atau rencana dapat dibawa dalam rapat dan rakyat diajak didiskusikan. Partisipasi dalam perencanaan dapat berupa kehadiran dalam rapat, pemikiran, dan waktu. Berdasarkan hal tersebut, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji khususnya Dinas Perikanan serta seluruh masyarakat nelayan merupakan tolak ukur keberhasilan pengelolaan sumber daya perikanan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Perikanan dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan demi menjaga keberlanjutan dan kelestarian ikan selalu mengadakan rapat setahun sekali sesuai dengan agenda yang ada yang juga melibatkan beberapa perwakilan seperti, Kepala Desa, Kelompok Nelayan, dan Masyarakat Nelayan Desa Wiralaga I. Keikutsertaan perwakilan masyarakat dalam mengikuti rapat merupakan bukti bahwa masyarakat mendukung program pembanguan salah satunya program *restocking* untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji khususnya di Desa Wiralaga I.

## **2. Tahap dalam Pelaksanaan**

Selanjutnya tahap partisipasi menurut Cohen dan Uphoff yang kedua adalah partisipasi dalam pelaksanaan. Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan yang merupakan keikutsertaan masyarakat

dalam partisipasi pembangunan yang berwujud kontribusi.<sup>102</sup> Tahap dalam pelaksanaan juga merupakan suatu komponen yang harus ada dalam partisipasi masyarakat agar partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik, dan memberikan hasil yang diharapkan.

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan hubungan yang cukup erat antara perencanaan dan pelaksanaannya. Masalah pelaksanaannya sudah cukup dipertimbangkan dalam menyusun rencana hal ini agar terdapat jaminan yang lebih besar dalam merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran dan rencana itu. Oleh sebab itu, rencana harus diupayakan semaksimal mungkin.

Tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan partisipasi masyarakat nelayan dapat dilihat dari proses pelaksanaannya. Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa program Pemerintah Daerah dalam pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji yaitu:

- a. Program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
  1. Sosialisasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (APIRL)
  2. Pelatihan pembuatan alat tangkap Bubu Gendang
- b. Program Penebaran Benih Ikan (*Restocking*)

Kedua program tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada partisipasi dari masyarakat khususnya nelayan sendiri. Seperti pada program meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), peran Pemerintah Daerah pada program ini dengan memberikan pelatihan serta sosialisasi yang diadakan setiap tahun. Hal ini di ungkapkan oleh Bapak Amri Pakuk selaku ketua kelompok nelayan Desa Wiralaga I "Ya saya ikut, apapun kegiatan perikanan yang Dinas Perikanan laksanakan di Desa Wiralaga I ini pasti saya ikut karena saya sebagai ketua kelompok nelayan disini dan Dinas Perikanan juga jika datang

---

<sup>102</sup> Merry Agustin, Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan), Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya

berkunjung untuk melakukan diskusi dirumah inilah salah satunya tempat selain di Balai Desa jadi saya ikut terlibat".<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa program Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan di Sungai Mesuji melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketua kelompok nelayan pasti berpartisipasi dengan apapun program yang dijalankan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Perikanan untuk mengikuti baik sosialisasi, pelatihan, dan program *restocking*. Hal ini membuktikan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan lebih menekankan kepada kemauan sendiri secara sadar untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas pembangunan.

Program berikutnya adalah *Restocking* (Penebaran Benih Ikan). Disini peran pemerintah melakukan upaya untuk melestarikan sumber daya ikan di Sungai Mesuji dengan melakukan kegiatan *restocking* setiap tahunnya. Bapak Edi Kusnan selaku masyarakat nelayan Desa Wiralaga I ikut berpartisipasi dalam kegiatan *restocking* tersebut "Saya ikut dua kali untuk penebaran benih ikan yang kemarin baru-baru ini di lakukan di dermaga Desa Wiralaga I itu yang ada jembatan yang tadi dilewati. Tapi ya saya hanya masyarakat nelayan biasa jadi saya hanya melihat saja. Kegiatan itu dihadiri ada dari Dinas Perikanan, dari anggota dewan, Kepala Desa, ketua kelompok nelayan ikut serta dalam kegiatan itu".<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa program *Restocking* dilakukan salah satunya di Dermaga Desa Wiralaga I dengan menghadirkan Anggota Dewan dan Kepala Desa, dan ketua kelompok nelayan. Untuk masyarakat nelayan biasa bisa ikut serta dalam program tersebut tetapi hanya melihat proses penebaran benih ikan ke sungai.

---

<sup>103</sup> Amri Pakuk, "Ketua Kelompok Nelayan Desa Wiralaga I, Wawancara 1 November 2022

<sup>104</sup> Edi Kusnan, "Masyarakat Nelayan Desa Wiralaga I, Wawancara Rabu 1 November 2022

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan pemerintah khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji untuk program meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kelompok nelayan dan masyarakat nelayan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan ini yaitu dengan mengikuti sosialisasi Alat Penangkapan Ramah Lingkungan (APIRL) dan pelatihan pembuatan alat tangkap bubu gendang serta berpartisipasi program Penebaran (*Restocking*). Namun untuk kegiatan *restocking* masyarakat nelayan biasa tidak ikut serta berkontribusi hanya melihat prosesnya saja karena program tersebut sudah diwakilkan oleh ketua kelompok nelayan.

### 3. Tahap dalam Pemanfaatan Hasil

Tahap dalam pemanfaatan hasil merupakan partisipasi dari masyarakat dalam pemanfaatan meliputi menerima hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan, menjadikan atau mengusahakan suatu lapangan usaha, dan memanfaatkannya. Pemanfaatan hasil pembangunan merupakan wujud penerimaan masyarakat terhadap hasil pembangunan dengan asumsi bahwa apabila masyarakat bersedia untuk memanfaatkan suatu hasil pembangunan berarti masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung juga menerima hasil pembangunan tersebut.<sup>105</sup>

Dalam penelitian ini Partisipasi dalam pemanfaatan hasil sangat penting karena merupakan dampak dari program kegiatan Pemerintah Daerah sebagai upaya pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji. Partisipasi masyarakat nelayan dalam pemanfaatan hasil belum berjalan secara optimal dalam hal ini tingkat kesadaran masyarakat nelayan untuk pemanfaatan hasil belum berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dengan keterangan Bapak Edi Kusnan selaku masyarakat nelayan Desa Wiralaga I "iya kalau untuk sosialisasi himbauan alat tangkap seperti itu sebenarnya sudah bagus programnya dan ada hasilnya. Tetapi

---

<sup>105</sup> Yuni Kurniyanti, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara," in *Skripsi* (Lampung Utara: UIN Raden Intan Lampung, 2019), 91.

untuk saya sebagai kepala rumah tangga jika memakai alat tangkap seperti bubu, pancing, dan jaring kurang mencukupi karena hasilnya tidak seberapa".<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa bapak Edi Kusnan tidak melakukan pemanfaatan hasil dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan pembuatan alat tangkap ramah lingkungan yang dilakukan Dinas Perikanan karena untuk mencari dan menangkap ikan dengan alat tangkap tersebut hasil yang didapat tidak mencukupi kebutuhan keluarganya karena hasil yang didapat dari penggunaan alat tangkap tersebut tidak seberapa.

Lanjut hasil wawancara dengan Bapak Habib selaku masyarakat nelayan lainnya di Desa Wiralaga I, ia menerangkan bahwa "Kalau untuk dibidang hasilnya mungkin harusnya setiap kegiatan mempunyai manfaat dan hasil. Contohnya seperti saya kemarin tidak ikut serta kegiatan sosialisasi ataupun kegiatan lainnya, tetapi saya mendapatkan informasi dari teman yang berprofesi sebagai nelayan juga bahwa Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi tentang alat tangkap ramah lingkungan. Namun kegiatan tersebut tidak dipraktekan oleh masyarakat nelayan disini dikarenakan kalau memakai seperti pancing atau bubu hasilnya tidak seberapa sehingga masih banyak masyarakat nelayan ini yang menggunakan alat tangkap seperti salah satunya setrum ikan". Tetapi untuk pelatihan pembuatan alat tangkap bubu gendang saya sudah mengerti cara membuatnya meskipun ilmu yang saya dapat melalui teman saya yang mengikuti kegiatan tersebut".<sup>107</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat dianalisis bahwa bapak Habib tidak berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan ikan, hanya saja beliau tetap mendapatkan ilmu terkait dengan pelatihan pembuatan alat tangkap bubu meskipun ilmunya hanya di dapat dari rekan nelayan lain. Namun ia pun menjelaskan

---

<sup>106</sup> Edi Kusnan, "Masyarakat Nelayan Desa Wiralaga I, Wawancara Rabu 1 November 2022

<sup>107</sup> Habib, "Masyarakat Nelayan Desa Wiralaga I, Wawancara Rabu 1 November 2022

bahwa penggunaan alat tangkap bubu dinilai kurang efektif karena ikan yang didapat dari penggunaan bubu tersebut tidak banyak sehingga masih ada masyarakat yang menggunakan alat tangkap tidak berwawasan lingkungan seperti setrum ikan agar hasil tangkapan yang di dapat banyak.

Jadi kesimpulan dari tahap dalam pemanfaatan hasil ini berdasarkan hasil wawancara diatas pada program sosialisasi alat penangkapan ramah lingkungan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat nelayan karena dalam kenyataannya penggunaan alat tangkap ikan dengan alat tangkap yang berwawasan lingkungan seperti Bubu kurang efektif karena hasil ikan yang didapatkan tidak sebanding dengan ikan yang di tangkap dengan alat tangkap yang merusak seperti penggunaan setrum, racun, dan bom ikan. Lalu terkait dengan pelatihan pembuatan alat tangkap bubu cukup efektif karena dengan adanya pelatihan tersebut membuat masyarakat yang tadinya tidak mengerti pembuatan alat tangkap bubu sekarang sudah mengerti dan memanfaatkan ilmu yang ada untuk membuat sendiri alat tangkap bubu tersebut. Selanjutnya untuk program kegiatan *restocking* belum memberikan hasil yang maksimal karena masih terdapat masyarakat yang menggunakan setrum dalam kegiatan menangkap ikan sehingga bibit benih ikan ikut mati akibat pemakaian alat tangkap tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

##### **1. Peran Pemerintah Daerah**

###### **a. Peran Pemerintah sebagai Regulator**

Peran Pemerintah sebagai regulator tergolong belum efektif karena belum adanya Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Mesuji yang mengatur tentang sumber daya ikan khususnya untuk pelestarian sumber daya ikan di Sungai Mesuji.

###### **b. Peran Pemerintah sebagai Dinamisiator**

Upaya pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai dinamisiator yang pertama adalah pemerintah setiap tahun mengadakan program-program pelestarian sumber daya ikan. Program-program pelestarian sumber daya ikan tersebut berupa program fisik dan non fisik. Pada program fisik Dinas berperan dengan mengadakan program *Restocking* (Penyebaran Benih Ikan), sedangkan program non fisik khususnya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji mengadakan sosialisasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (APIRL) dan mengadakan pelatihan pembuatan alat tangkap bubu gendang serta perawatannya sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan masyarakat nelayan dapat meningkatkan keterampilan serta mengurangi bahkan tidak lagi menggunakan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem sungai seperti penggunaan setrum, racun, dan bom ikan. Lalu untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji mengadakan program non fisik yaitu sosialisasi larangan penggunaan alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan yang dilakukan per enam bulan sekali. Namun untuk kegiatan sosialisasi-sosialisasi dan



program *Restocking* tersebut kurang berjalan efektif karena sosialisasi dilakukan hanya kepada kelompok nelayan saja dan program *Restocking* tidak diimbangi dengan masyarakat nelayan yang masih kepadatan menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak berwawasan lingkungan salah satunya seperti setrum dan racun.

c. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator cukup berperan penting dalam upaya pelestarian sumber daya ikan sungai Mesuji yaitu berupa dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melalui pemberian alat tangkap ikan seperti pemberian jaring mata besar, bubu, perahu, getek, serta perahu karet namun untuk sarana dan prasarana tersebut pemerintah memberikannya melalui ketua kelompok nelayan dan masyarakat nelayan lain yang tidak tergabung dalam kelompok nelayan tidak dapat merasakan fasilitas sarana dan prasarana dari pemerintah tersebut.

2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan oleh Masyarakat

Secara umum, partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dengan melalui beberapa tahapan dalam upaya pelestarian sumber daya ikan di sungai Mesuji. Hal ini dibuktikan melalui:

a. Tahap dalam Perencanaan

Partisipasi dari masyarakat nelayan dalam perencanaan adalah dengan mengikuti rapat yang diadakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji untuk menyalurkan ide saat rapat berlangsung.

b. Tahap dalam Pelaksanaan

Partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan khususnya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan mengikuti sosialisasi alat penangkapan ramah lingkungan (APIRL), ikut serta sosialisasi larangan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem sungai seperti setrum, racun, dan bom ikan, ikut

serta dalam pelatihan pembuatan alat tangkap bubu gendang dan perawatannya, serta masyarakat nelayan juga mengikuti kegiatan program *Restocking* (Penebaran Benih Ikan).

c. Tahap dalam Pemanfaatan Hasil

Dalam pemanfaatan hasil, partisipasi dari masyarakat yaitu memanfaatkan hasil program yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji. Untuk kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan pembuatan alat tangkap bubu gendang masyarakat nelayan dapat membuat sendiri alat tangkap ramah lingkungan tersebut namun untuk penggunaannya kurang efektif karena pada penerapannya, masyarakat nelayan masih ada saja yang menggunakan alat tangkap seperti setrum dan racun ikan karena hasil yang didapat lebih banyak dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga dibanding dengan menggunakan alat tangkap bubu. Kemudian masyarakat nelayan juga memanfaatkan pemberian sarana dan prasarana dari pemerintah seperti jaring mata besar, pancing, bubu, perahu dan getek untuk mencari ikan.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan rekomendasi yang dirasa membangun dan berguna dan dapat dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah

Untuk pemerintah Kabupaten Mesuji bersama DPRD Kabupaten Mesuji perlu secepatnya membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang sumber daya ikan yang didalamnya juga mengatur tentang pelestarian sumber daya ikan. Kemudian terkait program kegiatan seperti sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengubah cara sosialisasi yang lebih efektif dan efisien yaitu dengan sosialisasi melalui media sosial instansi pemerintah terkait dengan membuat konten yang menarik dan informatif secara visual sehingga dinilai mampu menarik perhatian bukan hanya pada kelompok nelayan saja melainkan seluruh masyarakat. Selanjutnya

terkait dengan sarana dan prasarana Pemerintah sebaiknya juga memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat lain yang dianggap kurang mampu dalam segi ekonomi sehingga tidak hanya kelompok nelayan saja yang terbantu melainkan masyarakat lain pun ikut terbantu dan merasakan sarana dan prasarana yang diberikan Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan tersebut, serta pemerintah dalam melakukan program Restocking bukan hanya sekali atau dua kali dalam setahun melainkan harus sering melakukan program tersebut.

## 2. Masyarakat Nelayan

Untuk masyarakat serta kelompok nelayan diharapkan patuh dan taat pada larangan dan himbauan yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tidak menangkap ikan dengan alat tangkap yang tidak berwawasan lingkungan agar keberlanjutan ikan di sungai Mesuji tetap terjaga kelestariannya.

## 3. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan penelitian khususnya penelitian yang terkait dengan pelestarian sumber daya ikan. Maka diharapkan agar dapat memperluas referensi, narasumber, dan data yang dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Penelitian Kualitatif Metode*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Adilah, Nandis. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Perikanan Tangkap." Universitas Islam Malang, 2022.
- Agustin, Merry. "Partisipasi Masyarakat Dalam Peencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggujagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)." *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, n.d.
- Alsiana, Muluk. "Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat (PSPBM) Melalui Model CO-Management Perikanan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10 No (2009).
- Amelia, Haryanti. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Andriansyah. *Administrasi Pemerintah Daerah Dalam Kajian Dan Analisa*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015.
- Anwar. "Paradigma Sosialisasi Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak." *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 11 No (2018): 67.
- Banon, Suherman, and Atmaja. "Upaya-Upaya Pengelolaan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* Vol.3 No. (2011).
- Baskoro, Mulyono S., and Ronny I Wahju. "Konsep Pengelolaan Sumber Dayaa Perikanan Berbasis Masyarakat." *Seminar Nasional Perikanan Dan Kelautan*, n.d.
- Fadhilah, Nur. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kebudayaan Melayu Di Kota Pekanbaru." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Fekri, Latifa, and dkk. *Teknik Restocking Benih Sidat Di Perairan Umum*. Bogor: IPB Press, 2019.
- Fereries Vinsensius Payong, Muh. Ilham, Dkk. "Strategi

- Pengembangan Sektor Perikanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur” 13 No. 2 (2021).
- Gayatri, Vergie Putri. “Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh Di Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.” Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.
- Harahab, Nurdin. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap*. Malang: UB Press, 2021.
- Imron. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Permainan Tradisional (Studi Kasus Makassar Tradisional Games Festival).” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.
- Kartika, Selly. “Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Ekosistem Di Pantura Barat Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Kota Tegal Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Dan Kabupaten Berebes).” Universitas Diponegoro, 2010.
- Kentasa Abimanyu. “Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Alam Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang.” Semarang, 2016.
- Kurniyanti, Yuni. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.” In *Skripsi*, 91. Lampung Utara: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Likumahua, Engly Sisilya. “Potensi Sumber Daya Ikan Dan Model Pengelolaannya Di Wilayah Kabupaten Biak Numfor.” *Jurnal Perikanan Kamasan* Vol. 1 No. (2020).
- Mabruri, Irham. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Sumber Daya Air (Studi Pada Pemerintah Kota Batu).” Universitas Brawijaya, 2012.
- Marnis, Priyono. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya: Zitafama Publisher, 2008.
- Muhyi, Muhammad dkk. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Adi Buana University Press, 2018.
- Mulya, Falih Aji. “Partisipasi Nelayan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.” Universitas Sunan Ampel, 2021.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press, n.d.

- Nugroho, Untung Adi, and Febry Budianto. "Perspektif Eksploitasi Dan Konservasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia," 2021.
- Nugroho, Wawan. "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Perikanan Tangkap (Studi Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Takalar Tuban." Universitas Brawijaya, 2017.
- Nurdin, Bartoven Bibit. *Etnografi Marga Mesuji Kajian Adat Istiadat Marga Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Kabupaten Mesuji: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Mesuji Lampung*. Mesuji, Lampung, 2013.
- Prastika, Hamami Cahya. "Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan." In *Skripsi*, 64. Kabupaten Magetan: Universitas Airlangga, 2016.
- R, Nursir Syahrowi, Dkk. "Analisis Strategi Pengelolaan Dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Provinsi Bengkulu," n.d.
- Rafsyanjani, Rakhmat. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Satwa Langka Pesut Mahakam Di Kabupaten Kutai Kertanegara." Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Rahayu, Sierfi. "Strategi Dinas Perikanan Dalam Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap Di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak." Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian. Kalimantan Selatan*. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Reressy, Yoseph. "Strategi Pengembangan Subsektor Perikanan Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat." *Jurnal ASE* Vol. 12 no (2016).
- Rohmah, Nurruli Fatur. "Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol. 2 No. (2018): 3.
- Sapriadi. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Simbolon, Doni. *Daerah Penangkapan Ikan Perencanaan, Degredasi,*



- Dan Pengelolaan*. Bogor: IPB, 2019.
- Siyoto, Sandu. . . *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sondita, Fedi A. *Pengertian Manajemen Dan Alasan Mengapa Sumber Daya Perikanan Perlu Di Kelola. Modul 1, Manajemen Sumber Daya Perikanan*, n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, n.d.
- Sutomo. “Model C0-Management Perikanan Tangkap Di Palabuhan Ratu.” Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, n.d.
- Syahrum, Salim dan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Tjiptono, Fandi. *Strategi Pemasaran*. Edited by Andi. Cetakan ke. Yogyakarta, 2000.
- Winata, Adi, and Entik Yuliana. *Tingkat Penerapan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2012.
- Yulia. “Impelementasi Prinsip Perlindungan Konservasi Sumber Daya Ikan Dalam Aktivitas Penangkapan Ikan Di Indonesia.” Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.
- Yuliana, Neti, and Masithoh Priyantini Sri Hidayati. “Kajian Prospek Agroindustri Fillet Ikan Patin Di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung”, *Jurnal Teknologi Dan Industri Pertanian Indonesia*” 9 No. 2 (n.d.).
- Zulkifli. *Kecamatan Mesuji Dalam Angka 2022. Kabupaten Mesuji: BPS Kabupaten Mesuji*, 2022.

### **Sumber Perundang-undangan**

- Pasal 1 ayat (7) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Pasal 20 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/Permen-Kp/2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9/Permen-KP/2020 Pasal 1 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan



Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan  
Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi  
Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota  
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 2 dan UU  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai  
Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas  
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

### **Sumber Online**

<https://Kbbi.web.id/lestari.html>

<https://sisinbe.kkp.go.id>

<https://id.m.wikipedia.org>

<https://mesujikab.go.id>

<https://m.lampost-co>

<https://kalam.sindonews.com>

<https://lampungsai.com/>

<https://kkp.go.id/>

<https://wiralaga1.desa.id/> diakses pada tanggal

